

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN / *PRUDENTIAL BANKING*  
*PRINCIPLE* DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA  
DI BPR REDJO BHAWONO**

**T E S I S**



**OLEH:**

**NAMA MAHASISWA : IKA NOVI NUR HIDAYATI, S.H.I.  
NO. POKOK MHS. : 12912074  
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN / PRUDENTIAL BANKING  
PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA  
DI BPR REDJO BHAWONO**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Ika Novi Nur Hidayati, S.H.I.  
No. Pokok Mahasiswa : 12912074  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing I

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.** Yogyakarta,

Pembimbing 2

**Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum.** Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.Hum., Ph.D.**



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN / PRUDENTIAL BANKING  
PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA  
DI BPR REDJO BHAWONO**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Ika Novi Nur Hidayati, S.H.I.  
No. Pokok Mahasiswa : 12912074  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 10 Oktober 2015

Pembimbing I

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

Yogyakarta,.....

Pembimbing 2

**Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.Hum., Ph.D.**

Yogyakarta,.....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.Hum., Ph.D.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini untuk almamaterku tercinta,  
Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,  
Para pembimbingku yang dengan sabar membimbingku, dan  
rasa hormat, bakti, serta terima kasihku kepada semua keluargaku tercinta  
Ayahanda Suranto dan Ibunda Sumirah yang selalu mendoakanku,  
Sepupu-sepupuku Inke, Rosita, Suci, Anis, dan Risma yang selalu jadi  
penyemangatku,  
Teman-temanku dimanapun kalian berada yang tak henti-hentinya mensupportku,  
Terima kasih untuk kalian semua  
Persembahkan khusus kepada orang yang paling aku sayang,  
yang selalu ada di depan saat ku jatuh,  
yang selalu membuatku tegar,  
yang selalu percaya bahwa aku mampu,  
yang selalu sabar menungguku hingga tuntas tanggung jawab ini,  
mereka lah Bapak dan Mamaku  
Aku sadar tanpa doa dan dukungan mereka aku tidak mampu sampai ke titik ini  
Dan aku percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk umat-Nya yang berniat baik  
dan mau berusaha  
Tuhan selalu memberikan jalan terbaik menurut versi-Nya  
Dan saat ini lah waktu yang tepat untuk aku persembahkan karyaku.

*Stay strong, stay steadfast, keep believing that we can rise up even if we have to  
fall thousand times, because we had God beside us all the time.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Ika Novi Nur Hidayati, S.H.I.

**NPM** : 12912074

**BKU** : BISNIS

**Jenjang Pendidikan** : Pascasarjana (S-2)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul “**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN/PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DI BPR REDJO BHAWONO**” adalah benar-benar karya dari penulis sendiri, terkecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagai etika akademisi yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya penulis, maka penulis siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 November 2015

Yang Membuat Pernyataan,

IKA NOVI NUR HIDAYATI, S.H.I.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد ان لا اله الا الله  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Syukur Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat pertolongan dan hidayah Allah SWT terhadap hamba-Nya yang sedang menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tesis ini akhirnya dapat terselesaikan dengan judul “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN/*PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE* DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DI BPR REDJO BHWONO”. Meskipun sederhana dan jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah tesis ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Penulisan tesis ini juga tidak lepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Paling pertama dan utama kepada Allah SWT. Dimana atas pertolongan, bimbingan, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini.

2. Orang tuaku, Bapak dan Mama yang selalu memberikan doa dan supportnya setiap waktu hingga aku dapat seperti sekarang ini. Aku sayang kalian. Sehat selalu dan mudah-mudahan suatu hari nanti anak tunggalmu ini bisa membuat kalian bangga dan bahagia selalu. Amīn.
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang selalu sabar memberikan motivasi, arahan, bimbingan, serta waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar memberikan motivasi, arahan, bimbingan, serta waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum sekaligus penguji tesis yang memberikan kemudahan kepada penulis hingga penulis dapat mempersembahkan karya ini.
6. Para teman-teman di akademik Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selalu membantu penulis dalam proses belajar di kampus hingga lulus.
7. Keluarga besarku yang selalu mendoakanku untuk sukses. Sepupu-sepupuku, Inke, Rosita, Risma, Anis, Suci, Simbah Mujiraharjo, Simbah Junaedi, Bule Tarni, Le' Kamti, Le' Kamto, Om Heri, serta Om Yudi.
8. Bapak Robby Andrian, S.H., M.H., salah satu advokat di Jogja yang telah membantu saya mencari objek penelitian, hingga akhirnya saya bisa tetap melanjutkan tesis saya.

9. Bapak Suitbertus Fajar Nugraha selaku marketing di BPR Redjo Bhawono yang saat ini telah berubah nama menjadi Bank Natasha, yang telah memberikan kemudahan, waktu, serta bantuannya hingga saya mendapatkan data-data untuk tesis ini.
10. Noorzana Muji Solikhah, S.H., M.H., sahabat aku yang dari awal hingga akhir tidak meninggalkanku. Sahabat yang dengan sabar menungguku untuk lulus. Sahabat diskusiku dan selalu ada, seperti kakak sendiri. Dengan andilnya, tesis ini pun dapat selesai. Inilah jalan Tuhan, aku dipertemukan dengan seseorang yang luar biasa, yang membantuku untuk bangkit.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan MH 29 yang selalu kompak dalam berbagai hal, yang tidak akan dilupakan sampai kapanpun. Erma Suharti, S.H., Raisa Umami, S.H., Imas Khaeriyah Primasari, SH., M.H., Arie Gunarti, S.Pd., M.H., Eka Wahyu Sartika, S.H., M.H., Didit Prahara, S.H., M.H., Rovi Oktoza, S.H.,M.H., Faik Rahimi, S.H.,M.H., Imam Zubaidi, S.H., M.H., W. Sidik Rastra Hendra, S.H., Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., Widha Sinulingga, S.H., Iman Fauzi, S.H., Nurdinsyah, S.H., Bayu Mahendra, S.H., M.H., Hasrul Buamona, S.H., M.H., Aga Yurista Pambayun, S.H., Rizky Maesa, S.H., M.H., Cinthia Mutiara Hapsari, S.H., M.H., Sri Widiastuti, S.H., Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H., Johan Satya Adhyaksa, S.H., Teddy Adriansyah, S.H., M.H., Maskhanah, S.H.I., M.H., Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H., Riky Rustam, S.H., M.H., Melisa Fitria Dini, S.H., Raja Akbar Nusonegara, S.H., Robbani Ruhullah, S.H.I., Kristianto Adi Nugroho S.H., M.H., Lalu Abdul Rahman, S.H., Nurmalita



Ayunintyas, S.H., M.H., Lidya Christina Wardhani, S.H. M.H., Bayu Murti Ywanjono, S.H., Wahyuni, S.H., M.H., Wira Atma Hajri, S.H., M.H., Roy Al Minfa, S.H., M.H., dan para sesepuh kami, Bapak Drs. Samudra, M.H., Kartika, S.H., M.H. Bambang Priyo Pramodo, S.E., M.H., Moh. Fadly, S.H., Sutikna, S.H., dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Bahagia bisa mengenal kalian.

12. Sahabat-sahabat di kantor BMT Iqtisaduna Fakultas Ekonomi UII, Mba Neni, Mba Evi, Mas Candra, serta Mba Yenny di kantor P3EI UII. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, pengertian, serta doanya.
13. Sahabatku Fellisia yang sudah meminjamkan printernya di saat printerku bermasalah.
14. Sahabatku Tista Maneka Asfinsari, S.Pd. yang selalu menjadi pendengar setiaku dan kemudian memberikan semangat untuk tetap berjuang.
15. Wentika Sari, sahabat di Komplek Harkit yang selalu mendukungku.
16. Veri Agustina, sahabat sekaligus teman berbagi cerita dan pengalaman yang menginspirasi.
17. Para dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepadaku.
18. Untuk kampusku tercinta, yang telah memberikan begitu banyak ilmu.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon balasan atas segala amal baik, atas bantuan semua pihak hingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis

berharap mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan kontribusi, inspirasi, maupun manfaat, baik bagi penulis sendiri, para pembaca, dan banyak orang.

Amīn.

Yogyakarta, 8 November 2015

Penulis,

Ika Novi Nur Hidayati, S.H.I.

## DAFTAR ISI

COVER UTAMA .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Teori/Doktrin .....	16
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	27

## BAB II PERJANJIAN KREDIT DAN KREDIT BERMASALAH

A. Kredit dan Perjanjian Kredit .....	29
1. Aspek Hukum Positif .....	29
2. Aspek Hukum Islam .....	46
B. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit .....	53
C. Kredit Bermasalah .....	86
D. Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	90

## BAB III PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DI BPR REDJO BHAWONO

A. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pemberian Kredit Modal Kerja Di BPR Redjo Bhawono .....	103
B. Tambahan Kredit Kepada Debitor Bermasalah Sesuai Dengan Prinsip Kehati-Hatian .....	152

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	166
B. Saran-Saran .....	167

DAFTAR PUSTAKA .....	169
----------------------	-----

LAMPIRAN-----	170
---------------	-----

## ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian lapangan tentang penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* dalam pemberian kredit modal kerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono, yang telah diakuisisi oleh Natasha Group pada Desember 2014, sehingga saat ini menjadi Bank Natasha. Latar belakang diadakan penelitian ini karena terdapat kelemahan yang secara teknis penting untuk diangkat ke permukaan dalam pembenahan pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan pemberian kredit. Alasan mengapa penyusun memilih penelitian di BPR Redjo Bhawono karena adanya kebijakan dari bank yang kurang tepat dalam pemberian kredit terhadap kredit bermasalah, yang dalam hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip perbankan yaitu prinsip kehati-hatian.

Adapun pokok masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit modal kerja pada BPR Redjo Bhawono dan tindakan bank dalam memberikan tambahan kredit kepada debitur bermasalah yang dikaitkan pula dengan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pemberian kredit di BPR Redjo Bhawono, serta menganalisisnya apakah sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau tidak, sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Perbankan.

Dalam tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu membahas tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja di BPR Redjo Bhawono dan pemberian kredit terhadap kredit bermasalah, kemudian menganalisisnya menggunakan Prinsip 5C dan 7 P. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu memaparkan bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian di BPR Redjo Bhawono, apakah telah sesuai atau tidak dengan prinsip kehati-hatian tentunya dengan melihat dari teori-teori yang ada dan data-data yang diperoleh penulis. Baik melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dokumentasi. Setelah semua data-data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dipilih-pilih dan dianalisis menggunakan metode induksi, untuk memperoleh kesimpulan umum tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit modal kerja BPR Redjo Bhawono.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit belum dilakukan secara maksimal. Prinsip 5 C dan 7P berusaha diterapkan pada BPR Redjo Bhawono, namun tidak semua perjanjian kredit berjalan lancar. Dalam hal ini, ada prinsip *profitability* yang terabaikan, yaitu kemampuan nasabah dalam mencari laba. Sedangkan mengenai tindakan bank dalam memberikan tambahan kredit kepada debitur bermasalah dalam kasus ini bank mengabaikan prinsip *capacity*, yaitu kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya. Kemampuan nasabah untuk membayar kreditnya perlu dianalisis dengan cermat, sehingga tidak mengalami macet hingga berturut-turut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini perkembangan perekonomian Indonesia begitu pesat. Hal ini merupakan perkembangan yang positif untuk terus berupaya mengembangkan bisnis-bisnis yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah peran aktif dari perbankan untuk membantu masyarakat. Bank sebagai perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat dan sebagai penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan, atau sebagai lalu lintas pembayaran, membuat bank menjadi peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki visi dan fungsi sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>1</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh peran perbankan, salah satunya dalam memberikan suatu kredit ataupun pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

Di Indonesia, keberadaan jenis bank dikelompokkan menjadi dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berbasis syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Adapun pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup>

Perbankan di Indonesia memiliki banyak inovasi dalam pemberian kredit terhadap nasabah. Pemberian kredit yang dilakukan bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian dalam KUH Perdata adalah suatu peristiwa dimana A dan B berjanji untuk melaksanakan suatu hal hubungan antara A dan B akan menimbulkan perikatan.<sup>4</sup> Perjanjian dikatakan sah bila kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri. Jika pengertian perjanjian itu dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka terlihat jelas bahwa perjanjian itu harus didasarkan atas kesepakatan para pihak, yang dalam hal ini harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih untuk masing-masing saling mengikatkan diri. Salah satu kegiatan yang diberikan bank terhadap nasabah adalah mengenai pemberian kredit.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Pasal 1313.

Pengertian kredit secara yuridis adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup> Intisari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam, dan ragamnya, dan dari mana pun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.<sup>6</sup> Hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini Bank (kreditor) dan penerima kredit dalam hal ini nasabah (debitor), didasarkan kepada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit Bank.

Nasabah mengajukan kredit kepada bank dengan mengisi form yang telah disediakan bank. Sebelum kredit yang diajukan nasabah disetujui, bank melakukan beberapa analisis. Untuk memperoleh keyakinan mengenai kredit tersebut, bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor atau dalam praktik perbankan dikenal dengan istilah *the five C's* yang terdiri dari unsur *character, capacity, capital, collateral, and condition of economic*.<sup>7</sup> Pertama, mengenai *character*, seperti telah

---

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan.

<sup>6</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm 51.

<sup>7</sup><http://topihukum.blogspot.com/2013/08/aspek-hukum-jaminan-hak-tanggung.html>, Akses 27 Mei 2014.



diuraikan di muka dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat dari penilaian soal *character* ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. Kedua, mengenai *capacity* (kemampuan), yang dimaksud *capacity* di sini adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dari kredit bank. Jadi, penilaian mengenai kemampuan di sini untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. *Ketiga, Capital*, yaitu dana/modal sendiri yang dimiliki nasabah. Keempat, *Collateral*, yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai sifat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan yang diserahkan nasabah ke bank, apakah mampu

mengcover kredit yang diajukan atau tidak. Kelima, *Condition of economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Hal ini agar angsuran yang diterima nasabah tidak membebani keberlangsungan ekonomi nasabah, oleh karena itu bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah. Dalam hal ini, analisis kredit yang cermat dan teliti diperlukan untuk memutuskan apakah suatu kredit itu diterima atau tidak.

Pembuatan dan penyusunan analisis kredit dalam rangka pemberian kredit perbankan merupakan salah satu bagian dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup> Dengan demikian, analisis kredit mempunyai peranan yang penting dalam pemberian kredit dan berfungsi antara lain untuk mengetahui kelayakan permohonan kredit dan usahanya, kemampuan dan kesanggupan yang bersangkutan untuk melunasi kreditnya, serta resiko yang terkait dan yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian kredit tersebut. Bank sebagai penyalur dana dari masyarakat tentu saja harus berhati-hati dalam memberikan kreditnya. Resiko-resiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit tersebut juga harus menjadi pertimbangan bank. Bank sebagai bisnis penuh resiko

---

<sup>8</sup>Budi Untung, *Analisis kredit Perbankan Tinjauan secara legal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm 1.

sewajarnya menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank dan dapat mencegah kerugian bank.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 2 yang menjelaskan bahwa:

“Asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) juga dijelaskan bahwa:

” Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya, serta dalam penyaluran kredit.<sup>9</sup> Jadi, prinsip kehati-hatian dalam perbankan merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang bersangkutan.

Dalam karya tulis ini, penulis mengambil salah satu BPR di Yogyakarta, yaitu BPR Redjo Bhawono. PT. BPR Redjo Bhawono adalah

---

<sup>9</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33702/3/Chapter%20II.pdf>, akses 17 Desember 2014, Pukul 06.04 WIB.

perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, sebagai Lembaga Intermediasi, telah memenuhi aturan perundang-undangan Perbankan, peraturan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, sebagai Badan hukum didirikan berdasarkan Akte Anggaran Dasar, BPR Redjo Bhawono didirikan dengan Akta Notaris No. 1 Tanggal 03 Maret 1989, dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. BPR ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Berdiri sejak tahun 1990 dengan segala dinamikanya, BPR Redjo Bhawono telah ikut mewarnai pertumbuhan usaha di Yogyakarta. Keunggulan BPR ini adalah proses pencairan kredit yang cepat, dengan catatan jaminan yang diberikan adalah jaminan atas nama sendiri dan berupa barang bergerak. Selain itu, proses yang dibuat simple merupakan keunggulan berikutnya, seperti kelengkapan berkas yang tidak perlu dilampirkan. Dalam hal ini, berkas pembukuan keuangan usaha yang dimiliki nasabah tidak harus dilampirkan. Dalam perkembangannya BPR ini telah diakuisisi oleh Natasha Group pada Desember 2014. Hal ini dikarenakan BPR Redjo Bhawono ingin mengembangkan diri, sehingga modal yang dimiliki harus lebih kuat. Oleh karena itu, BPR Redjo Bhawono diakuisisi oleh Natasha Group dan saat ini berganti nama menjadi Bank Natasha. Meskipun BPR ini telah diakuisisi, namun tidak ada yang berubah dari segala aktivitas perbankannya.

Pada BPR Redjo Bhawono Yogyakarta pemberian kredit dilakukan dengan menggunakan bunga yang berbeda-beda. Perbedaan bunga itu dilakukan untuk menjamin hubungan baik antara nasabah dengan bank, maupun sebaliknya. Setiap peminjaman, nasabah diharuskan untuk memberikan jaminan kepada bank sebagai bentuk kepercayaan bank terhadap nasabah.

Pada perjanjian kredit no. 573/PKRB/VII/09, bank memberikan kredit kepada nasabah, yaitu Tn. A dengan kredit sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bunga 1,7 % (satu koma tujuh) flat tiap bulan untuk modal usaha dengan menggunakan tanah seluas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas) sebagai jaminan atas kredit tersebut. Bank memberikan jangka waktu 84 bulan (delapan puluh empat), yaitu mulai 28 Juli 2009 sampai 28 Juli 2016 untuk nasabah melunasi hutang-hutangnya.<sup>10</sup> Dalam perjalanannya, ternyata usaha Tn. A tidak berjalan dengan baik sehingga mengalami kredit macet. Jaminan yang diserahkan ke bank telah diberikan hak tanggungan, sehingga bank berhak atas jaminan tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa hak tanggungan sebagai hak jaminan dilahirkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tepatnya pada Pasal 51 dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak tanggungan adalah penguasaan atas tanah, berisikan kewenangan kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan,

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 21 April 2014.

tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitor cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas hutang debitor kepadanya.<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menjelaskan mengenai definisi hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kadudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Fenomena yang menarik adalah ketika kredit pertama Tn. A mengalami macet, bank justru memberikan kredit kembali kepada Tn. A. Kredit yang diberikan bank kepada Tn. A tidak sedikit, yaitu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 1,5 % (satu koma lima persen) flat tiap bulan, dengan menggunakan agunan yang sama, yaitu tanah seluas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas).

Kredit yang diberikan Bank kepada Tn. A keduanya tidak berjalan dengan baik. Kredit pertama maupun kedua mengalami kemacetan. Dalam hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitor dan hak atas prestasi dari kreditor hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun, dalam hubungan

---

<sup>11</sup> [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=220&Itemid=220](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=220), Akses 20 April 2014.

perutangan yang sudah dapat ditagih jika debitor tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitor yang dipakai sebagai jaminan.<sup>12</sup> Jaminan yang diberikan hak tanggungan dapat membereskan dan menyelesaikan pembayaran utang debitor kepada kreditor, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996:

”Apabila debitor cidera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku dan mengambil perlunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lain yang bukan pemegang hak tanggungan atau kreditor pemegang hak tanggungan dengan peringkat yang lebih rendah.”

Dari itu lah jaminan yang diberikan Tn. A kepada bank dapat dilelang karena Tn. A tidak memenuhi kewajibannya.

Permasalahan muncul ketika bank memberikan kredit pertama dan pihak bank sudah dapat mengetahui bahwa kredit tersebut mengalami kemacetan, seharusnya bank sudah dapat menilai bagaimana *track record* kredit nasabah, namun bank tetap memberikan kredit kembali dan akhirnya mengalami kasus serupa, yaitu kemacetan. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian sangat diperlukan bank dalam memberikan kredit ke nasabah karena sumber dana kredit yang disalurkan bukan semata-mata milik bank, namun dana yang berasal dari masyarakat, sehingga perlu penerapan

---

<sup>12</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Hukum Perorangan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty Ofset, 1980), hlm 31-32.

prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan, dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi Perkreditan yang teratur dan lengkap. Hal-hal demikian bertujuan agar kredit yang disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang ada. Apabila kredit yang telah disalurkan tidak kembali tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan sebagai kredit macet. Jika sudah ada kredit macet secara langsung telah menurunkan citra dan kredibilitas bank di mata publik.

Dalam perjanjian kredit yang dilakukan salah satu nasabah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada BPR Redjo Bhawono kredit yang disalurkan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Hal ini terbukti ketika 2 (dua) kredit yang diajukan mengalami kredit macet. Persoalannya adalah ketika prinsip kehati-hatian harus diterapkan, BPR Redjo Bhawono justru memberikan kredit kembali tanpa memperhatikan *track record* kredit nasabah yang pernah diajukan. Problem hukum yang muncul adalah prinsip kehati-hatian yang diabaikan sehingga memunculkan kredit macet bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2, dimana pada pasal ini prinsip kehati-hatian harus diperhatikan.

Berlatar belakang seperti itu lah, maka penyusun tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja di BPR Redjo Bhawono”.



## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas penyusun mengidentifikasi pokok masalah yang akan diteliti dan akan dibahas dalam tesis ini. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam pemberian kredit modal kerja pada BPR Redjo Bhawono?
2. Apakah tindakan bank dalam memberikan tambahan kredit kepada debitur bermasalah sesuai dengan prinsip kehati-hatian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hati dalam pemberian kredit pada BPR Redjo Bhawono.
2. Untuk mengetahui tindakan bank dalam memberikan kredit tambahan terhadap kredit bermasalah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan atau duplikasi terhadap karya ilmiah yang sudah ada, ternyata ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji masalah prinsip kehati-hatian, namun dalam substansinya berbeda. Penulis menemukannya dalam karya ilmiah milik Rahmad Perwira Ayang berjudul “ Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Bank Pembangunan

Daerah Jambi”. Dalam hal ini penyusun lebih membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, serta penyelesaiannya. Pada tesis ini dijelaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jambi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Hal ini terbukti dengan proses penyaluran kredit yang memperhatikan aspek-aspek, seperti, aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek teknis, aspek sosial ekonomi, aspek dampak lingkungan, dan aspek keuangan dari calon debitur. Penyelesaian kredit bermasalah pada bank ini dilakukan dengan pembentukan divisi khusus penyelamatan kredit yang bertugas untuk menangani penyelamatan kredit bermasalah.

Dalam karya lain yang ditulis Dhafina Adani dengan judul, “Tinjauan Hukum Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Praktek Akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia Terhadap PT. Bank Argoniaga”. Karya ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai pengaturan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam praktek akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.

Terhadap PT. Bank Agroniaga, Tbk. Penulis dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam melakukan akuisisi terhadap Bank Agroniaga sebagai subyek hukum telah berasaskan pada KUH Perdata, Bank Rakyat Indonesia sebagai Perseroan Terbatas telah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Penulis juga menemukan bahasan yang sama dalam Skripsi Luk Luk Rafiqul Huda dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Godean”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit oleh BPD Capem Godean, serta mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, penerapan prinsip kehati-hatian pada BPD Capem berdasarkan pada proses perkreditan yang sehat, yang meliputi analisis kredit yang benar dan obyektif, perjanjian kredit secara tertulis, adanya pengikatan jaminan, adanya dokumentasi dan administrasi kredit yang lengkap, dan pengawasan kredit. Selain itu, BPD Capem Godean juga menerapkan ketentuan yang terkait prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang meliputi Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK ), restrukturisasi kredit, dan menghindari pemberian kredit untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor

yang menjadi kendala penerapan prinsip kehati-hatian ini berasal dari pihak bank sendiri dan dari pihak masyarakat. Kendala dari pihak bank berupa kurangnya sumber daya manusia dan prosedur pemberian kredit. Sedangkan kendala yang berasal dari masyarakat adalah kurangnya pengetahuan mengenai prinsip kehati-hatian dari masyarakat pengguna kredit yang tidak sesuai, dan informasi yang tidak benar dari debitor.

Penulis menemukan pula pada tesis milik Mohammad Reza dari Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada yang berjudul, "Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat ( KUR ). Dalam hal ini penulis membahas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program KUR dan peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam program KUR terdapat pelanggaran salah satu unsur dalam Prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*), yaitu prinsip *collateral* (agunan), khususnya agunan tambahan yang berdasarkan Nota kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Kredit kepada UMKM, Koperasi. Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program KUR ini adalah berupa penerapan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menyangkut tentang usaha memberikan kredit dan menyediakan Kredit berdasarkan prinsip syari'ah.

## E. Teori/Doktrin

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>13</sup>

Pemberian kredit oleh bank merupakan unsur terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di samping menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan bank tadi sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debitornya, yang membawa risiko usaha bagi bank yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet. Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam memberikan kredit tersebut harus memperhatikan jaminan pemberian

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 18.

kredit atau Kredit berdasarkan Prinsip Syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>14</sup>

Pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank hendaknya dilaksanakan secara berhati-hati. Pedoman perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai mana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEPDIR, tanggal 31 Maret 1995, wajib dijalankan dan ditaati oleh semua bank yang menjalankan usahanya di Indonesia. Pedoman tersebut merupakan panduan agar bank mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit.

Di sini tugas dari manajemen bank adalah mengelola transaksi kredit, memeriksa resiko kredit dan menagih piutang. Jadi, suatu perjanjian kredit mengandung unsur kepercayaan dan unsur waktu. Maksud dari kepercayaan di sini adalah adanya kepercayaan dari pemberi kredit (bank) kepada pihak penerima kredit (debitor) akan kemampuan debitor dalam memenuhi janji untuk membayar hutangnya. Unsur waktu di sini adalah sebelum debitor memenuhi janji pada waktunya nanti, maka pihak kreditor selalu mempunyai resiko untuk tidak dibayar piutangnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 270.

<sup>15</sup>Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hlm 119.

Oleh karena dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana masyarakat maka pada waktu menyalurkan kredit bank harus memenuhi 5 hal, *character, capacity, capital, colleteral, dan condition of economy*. Secara singkat dijelaskan *Capacity* adalah kemampuan debitor menghasilkan keuntungan atau profit. *Capital* adalah modal awal yang dimiliki oleh debitor pada saat mengajukan kredit. *Colleteral* merupakan jaminan yang diberikan oleh debitor terhadap bank. *Condition of economy* yaitu keadaan ekonomi pada waktu kredit bank itu akan disalurkan.<sup>16</sup> Kelima hal atau *five C credit* ini merupakan wujud nyata dari prinsip kehati-hatian atau *prudent banking* harus menjadi acuan pokok dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediari yaitu lembaga perantara antara pihak yang berlebihan uang (nasabah kreditor) dengan pihak yang membutuhkan uang (nasabah debitor).

Dalam menyalurkan kredit, bank harus meminta jaminan atau agunan dari nasabah debitor. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan umum, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan umum adalah jaminan yang tidak pernah diperjanjikan namun melekat pada diri debitor sebagaimana tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdara bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud menjadi jaminan bagi pelunasan

---

<sup>16</sup>Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm 74.

utangnya. Jaminan pokok adalah jaminan untuk apa kredit itu dimohonkan. Sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan yang diminta oleh bank di saat jaminan umum dan jaminan pokok tidak mencukupi.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dapat dijabaran lebih lanjut mengenai asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu:

1. Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan Kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan Kredit berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 berbunyi:

“Asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) juga berbunyi,

”Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”



Dalam memberikan kredit terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, diantaranya:<sup>17</sup>

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan

---

<sup>17</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 84-85.

karena nasabah tidak sengaja, yaitu terjadinya musibah seperti bencana alam.

## 5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bagi bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Indikator-indikator kesehatan perbankan dapat diketahui dari total aset, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), kredit bermasalah (*non performing loans/NPL*), dan LDR (*Loan to deposit ratio*).<sup>18</sup> Selain formula 5 C, terdapat pula formula 4P, yaitu *Personality, Purpose, Prospect, and payment*. Sedangkan formula 3 R terdiri dari *Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability*. Berbagai ketentuan tersebut

---

<sup>18</sup>Kompas cetak, "Empat Indikator Sederhana Untuk Memilih Bank, Kamis, 6 Maret 2003, diakses dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/06/Investasi/165676.htm>, dikutip dari tesis Mohammad Reza, "Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)", hlm 4.

mempersyaratkan beberapa hal yang harus diperhatikan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah.

Menurut Kasmir bahwa penilaian kredit dilengkapi dengan istilah 7 P, yaitu:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

#### 4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

#### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitor, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur pokok-pokok kegiatan usaha bank pada umumnya serta berkaitan dengan

pemberian kredit atau kredit berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh bank antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2007. Selain itu, terdapat pula peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah<sup>19</sup> yang dibuat dengan pertimbangan bahwa salah satu upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Kemudian terdapat pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitor<sup>20</sup> yang memiliki fungsi menunjang kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitor. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitor dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen resiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitor dibutuhkan untuk menentukan profil resiko kredit debitor. Selain itu, tersedianya informasi kualitas debitor, diperlukan juga untuk

---

<sup>19</sup>Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 serta perubahannya untuk Bank Umum, dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 untuk Bank Perkreditan Rakyat.

<sup>20</sup>Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007.

melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitor di antara bank pelapor.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif untuk membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian di BPR Redjo Bhawono.

### **3. Data Penelitian atau Bahan hukum**

Data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 2) Peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang telah diubah menjadi Peraturan BI No. 8/13/PBI/2007.

---

<sup>21</sup> Mohammad Reza, *Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 201), hlm 22.

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitor.
  - 4) Surat Keputusan (SK) Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum, buku-buku ilmiah, makalah-makalah, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel.
  - c. Bahan tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia.
4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum
- Pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan *field Research*, yaitu penelitian lapangan. Maksudnya adalah penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.<sup>22</sup> Data yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di BPR Redjo Bhawono.
5. Analisis atau Pembahasan

Analisis atau pembahasan pada penelitian ini adalah dengan menjabarkan pelaksanaan pemberian kredit di BPR Redjo Bhawono,

---

<sup>22</sup>Gorys Keral, *Komposisi*, Cetakan Kesembilan (Flores Nusa Indah, 1993), hlm 163.

kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman tesis ini, maka penyusun akan menyampaikan rincian bahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikansi permasalahan yang menjadi objek penelitian dan sebagai dasar bagi pelaksanaan penelitian dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, dalam bab ini secara berturut-turut akan dicantumkan tentang: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) tinjauan pustaka, e) teori, f) metode penelitian, g) sistematika penulisan.

Selanjutnya, dalam bab kedua membahas tentang perjanjian kredit dan prinsip kehati-hatian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya, a) Kredit dan Perjanjian Kredit, b) Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit, c) Kredit Bermasalah, d) Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Bab ketiga berisi tentang analisis proses pemberian kredit dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 245.



BPR Redjo Bhawono dan tindakan Bank dalam memberikan kredit tambahan terhadap debitor bermasalah yang kemudian dikaitkan juga dengan Undang-Undang Perbankan mengenai Prinsip Kehati-hatian. Pada Bab III penulis juga akan sedikit menjabarkan aspek Hukum Islam mengenai kredit dalam Islam.

Bab keempat yaitu penutup, merupakan seluruh rangkaian pembahasan dalam tesis. Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran.

## BAB II

### PERJANJIAN KREDIT DAN KREDIT BERMASALAH

#### A. Kredit Dan Perjanjian Kredit

##### 1. Aspek Hukum Positif

Kata kredit berasal dari bahasa latin, yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya.<sup>24</sup> Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (API) mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitor) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bank, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain

---

<sup>24</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm 4.

dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.<sup>25</sup>

Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya.<sup>26</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kredit antara lain diartikan, pertama, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan kedua pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>27</sup>

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga (*interest based*), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*)<sup>28</sup>. Pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 5.

<sup>26</sup> D. Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992), hlm 1.

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm 465.

<sup>28</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 264.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>29</sup>

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>30</sup> Apabila ditelusuri pengertian kredit itu lebih lanjut, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
- b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana. Unsur waktu di sini adalah sebelum

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 312.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 263

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 268.

debitur memenuhi janji pada waktunya nanti, maka pihak kreditor selalu mempunyai resiko untuk tidak dibayar piutangnya.<sup>32</sup>

- c. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah.
- d. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlan pengkatan jaminan (agunan).
- e. Balas jasa, akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bagi bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.<sup>33</sup>

Dari sinilah diketahui, bahwa pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam

---

<sup>32</sup> Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hlm 119.

<sup>33</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 85.

(nasabah debitor). Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan “perjanjian kredit”.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. R. Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 HIR.<sup>34</sup> Kemudian Marhaenis Abdul Hay mengemukakan pendapat yang sama, bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerduta. Pendapat ini dikemukakan beliau dalam bukunya Hukum Perdata, bahwa pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam-mengganti, sehingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit kita dapat mempergunakan dasar hukum perjanjian pinjam-mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Umum dalam pinjam-mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan

---

<sup>34</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman ... *op.cit.*, hlm 314.

untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit merupakan hal yang khusus dari perjanjian pinjam-mengganti.<sup>35</sup>

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan, bahwa dari rumusan yang terdapat di dalam UUP mengenai pengertian kredit, dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUHPerdara Pasal 1754. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah”.<sup>36</sup>

Perjanjian kredit bank identik dengan perjanjian pinjam mengganti, yang dijelaskan di Pasal 1754 KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 314.

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm 110-111.

Berdasarkan Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam adalah bentuk perjanjian kredit, sehingga nama perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit.

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis, namun dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibanding dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa bank harus membuat perjanjian secara tertulis. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Pemberian kredit atau Kredit berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis,
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor,
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau Kredit berdasarkan prinsip syariah,



4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau Kredit berdasarkan prinsip syariah,
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau Kredit berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan atau pihak-pihak terafiliasi,
6. Penyelesaian sengketa

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan “Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitor atau antara bank sentra dan bank-bank lainnya.”

Suatu perjanjian kredit dapat dibuat oleh bank dan debitor yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masing-masing pihak, karena dalam membuat suatu perjanjian, undang-undang mengenal adanya “sistem terbuka”. Sistem terbuka berarti memberikan kebebasan yang luas kepada masing-masing pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum, asal tidak mengganggu norma-norma kesusilaan dan sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian kredit para pihaknya adalah debitor (peminjam)

dan kreditor (bank).<sup>37</sup> Syarat sahnya suatu perjanjian apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Adanya objek yang diperjanjikan
4. Sebab yang halal<sup>38</sup>

Dalam suatu perjanjian kredit, di samping harus memenuhi syarat-syarat pembuatannya sebagaimana dimaksud dalam pengertian perikatan/perjanjian, perlu diperhatikan hal-hal penting yang tidak boleh tidak atau harus tercantum dalam perjanjian kredit, agar terjamin adanya kepastian hukum, yaitu:<sup>39</sup>

1. Pencantuman besarnya jumlah kredit yang diberikan oleh bank.  
Dalam perjanjian kredit besarnya jumlah kredit ini ditulis secara jelas dengan angka dandengan huruf dan banyak bank untuk leboh menguatkan tentang besarnya jumlah kredit ini, ketika penanda tangan kredit minta agar debitor menulis sendiri pada lembar perjanjian kredit atau lembar lampiran perjanjian kredit, kata-kata besarnya jumlah kredit dengan angka dan dengan huruf misalnya Rp 100.000.000,00 (baik untuk jumlah seratus juta rupiah)

---

<sup>37</sup> M. Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan, Dan Pembiayaan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm 106.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm 106.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 110.

2. Besarnya bunga, provisi/commitment fee, denda, dan biaya-biaya lain harus disebut dengan jelas. Hal ini dituliskan secara rinci dengan angka dan dengan huruf, serta kapan harus dilaksanakan pembayarannya
3. Jangka waktu pemberian kredit. Dalam perjanjian kredit disebutkan dengan jelas dengan kata-kata terhitung sejak tanggal....., sampai dengan tanggal..... misalnya untuk kredit 12 bulan (terhitung tanggal 10 Januari tahun xxxx sampai dengan 9 Januari tahun berikutnya), apabila tanggal 9 jatuh pada hari libur disebutkan tanggal hari kerja berikutnya untuk itu bank dalam membuat perjanjian ini melihat kalender.
4. Tempat pembayaran kembali utang, yaitu tempat di kantor bank dimana dibuatnya perjanjian kredit tersebut.
5. Hal-hal yang menyebabkan kredit yang diterima debitor harus dibayar sekaligus walaupun jangka waktu kredit belum berakhir, misalnya debitor wanprestasi atas salah satu syarat kredit.
6. Agunan, sebagai sesuatu yang dapat memberikan keyakinan kepada bank dalam memutuskan pemberian kredit. Hal ini diatur oleh Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, bahkan disebutkan bahwa bank harus melakukan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunai utangnya. Dengan demikian maka sebelum kredit diberikan kepada nasabah, bank harus terlebih

dahulu melakukan penelitian yang seksama dan mendalam mengenai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Oleh karena itu maka perlu adanya:

- a. Jaminan pemberian kredit yang meyakinkan bank atas kesanggupan dan kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Jaminan kredit disebut sebagai agunan yang dikenal umum sebagai jaminan kebendaan, berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, untuk meyakinkan bank bahwa apabila debitur tidak sanggup mengembalikan utangnya, barang-barang tersebut dapat dicairkan menjadi uang untuk melunasi utang debitur. Lebih jauh agunan dapat juga diberikan oleh orang perseorangan yang memberikan jaminan kepada bank bahwa apabila debitur tidak sanggup mengembalikan utangnya maka pihak penjamin yang akan melunasi.

Di dalam Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan ( Pasal 11 (1)).

Secara yuridis, perjanjian kredit dibagi menjadi 2 (dua) segi pandang, yaitu:<sup>40</sup>

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis,
2. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus.

Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUHPerdara yang disebut dengan perjanjian kredit. Oleh karena itu, yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian, tentunya ditambah dengan klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam penggolongan perjanjian kredit sebagai perjanjian bernama dalam tampilannya sebagai perjanjian pinjam pakai, maka di samping terhadapnya berlaku ketentuan umum tentang perjanjian, berlaku juga ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang perjanjian pinjam pakai habis. Hal ini berbeda dengan perjanjian pinjam pakai biasa, dimana yang harus dikembalikan oleh debitornya adalah fisik dari benda yang dipinjam, misalnya pinjam mobil, maka yang dikembalikan adalah mobil yang dipakai tersebut. Sementara dalam perjanjian pinjam pakai habis, yang dikembalikan adalah nilai dari benda yang dipinjam pakai tersebut.

Dalam perjanjian perbankan, perjanjian yang dibuat secara tertulis dibedakan lagi menjadi dua bentuk perjanjian, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 117.

## 1. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan artinya bahwa akta atau perjanjian tersebut dibuat tanpa peran pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Biasanya telah terbentuk draf yang lebih dahulu disiapkan sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada calon nasabah debitor untuk disepakati. Perjanjian yang telah dibakukan memuat segala macam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan, biasanya berbentuk formulir yang tidak pernah diperbincangkan atau dinegosiasikan terlebih dahulu kepada calon nasabah. Bila calon nasabah debitor tidak berkenan terhadap klausul yang terdapat di dalamnya, maka tidak terdapat kesempatan untuk melakukan protes atas klausul yang tidak diperkenankan oleh nasabah tersebut, karena perjanjian tersebut telah dibakukan oleh lembaga perbankan yang bersangkutan dan bukan oleh petugas perbankan yang berhadapan langsung dengan calon nasabah debitor. Oleh karena itu, mau tidak mau calon nasabah yang hendak mengajukan kredit harus menyetujui segala syarat dan ketentuan yang telah diajukan oleh bank sebagaimana kreditor.

Dengan demikian, keabsahan perjanjian baku terletak pada persetujuan kedua belah pihak guna menunjang dan menjamin keberlangsungan usaha. Meskipun pada umumnya di dalam

---

<sup>41</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 24-25.

perjanjian baku terdapat syarat-syarat yang tidak setara antara pihak yang telah mempersiapkan (bank) dengan pihak yang disodorkan (nasabah debitor), biasanya nasabah debitor menerimanya dengan segala konsekuensi yang dapat timbul di kemudian hari. Dengan sendirinya pihak yang telah mempersiapkan akan menuangkan sejumlah klausul yang menguntungkan dirinya dan membebani pihak lain dengan kewajiban-kewajiban yang tidak setara.

## 2. Akta Autentik

Akta Autentik adalah surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak untuk dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik berupa akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuat.

Dengan kata lain, undang-undang mengatakan bahwa bentuk akta sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau pegawai umum, yang biasanya disebut notaris. Perjanjian kredit yang berbentuk akta autentik pada umumnya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang. Biasanya dikhususkan kredit

investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (lebih dari satu kreditor), dan lain-lain.

Dalam praktiknya, meskipun akta tersebut dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris, namun segala syarat dan ketentuan yang terdapat dalam akta sudah dibuat oleh bank, kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan ke dalam akta. Dasar hukum perjanjian kredit diantaranya:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK.Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam pemberian kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan



bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan kepada masing-masing bank untuk menetapkan, namun minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.’

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tersebut, maka pemberian kredit bank wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notariil. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit bank dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm 321.

kegiatan bank yang bersangkutan telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul “Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank”, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan,
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor,
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>43</sup>

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perbankan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan

---

<sup>43</sup>Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman ... *op.cit.*, hlm 321.

kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif.

## **2. Aspek Hukum Islam**

Pembiayaan berdasarkan pola operasional berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>44</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

- a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah,
- b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik),
- c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad Murabahah, Salam, dan Istishna,

---

<sup>44</sup> Pasal 11 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- d. Transaksi pinjaman yang didaarkan antara lain Akad Qardh, dan
- e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Kafalah.

Pengertian yang sama kembali juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
- b. Transaksi swa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna,
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qardh,
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transakis multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ UUPS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Pembiayaan di sini hanya membiayai kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh ketentuan agama Islam. Identik dengan kegiatan sisi aktiva pada bank konvensional terwujud dalam pembiayaan berbasis syariah, sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. *Al-Musyarakah*. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah, dimana nasabah dipandang sebagai syarikat dengan pembagian keuntungan.

---

<sup>45</sup> M. Syarif Arbi... *op., cit.*, hlm 233.

2. *Al-Mudharabah*. Bank syariah memberikan pembiayaan, dimana nasabah sebagai mitra perkongsian. Bank syariah pihak pemilik modal dan nasabah pihak pengelola dana. Keuntungan dibagi atas dasar *ratio* laba yang telah disepakati bersama sebelumnya, jika rugi ditanggung pemilik modal.
3. *Al-Muzara'ah*. Pembiayaan dengan pola bagi hasil berawal dari bagi hasil dalam bidang pertanian, dimana adanya satu pihak pemilik lahan dan pihak lain penggarap lahan, pemilik lahan mendapatkan pembagian atas hasil digarapannya lahan pertanian miliknya. Yang disebut dengan Al- Muzara'ah bila pemilik lahan juga menyediakan benih. Sedangkan jika benih dari si penggarap disebut dengan Mukharabah. Atas dasar acuan ini maka di dunia perbankan, bank dapat memberikan bantuan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak di bidang pertanian /perkebunan atas dasar pola bagi hasil dari hasil panen.
4. *Al-Musaqah*. Pembiayaan pertanian dan perkebunan menjelang panen. Model pembiayaan bagi hasil jenis Al-Musaqat, penggarap (nasabah) bukan merupakan penanam tetapi hanya perawat, suatu pertanian atau perkebunan mendapatkan bagi hasil.
5. *Bai' Al Murabahah*. Pembiayaan dengan akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli, dalam lembaga keuangan model ini diaplikasikan antara nasabah dan bank, nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual,

dengan harga dan keuntungan disepakati di awal. Nasabah memerlukan suatu barang, bank mengeluarkan dana untuk membeli barang tersebut, kemudian barang disepakati dibeli oleh nasabah. Pola ini dapat diterapkan untuk berbagai pembiayaan misalnya impor barang dari luar negeri, membelikan barang dari kota lain atau tempat lain. Membelikan barang, dimana bank memberikan talangan pembayaran lebih dahulu.

6. *Bai' As-Salam*. Pembiayaan dengan cara pembeli memberikan uang terlebih dahulu kepada si penjual atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan diantarkan kemudian. Contoh bank memberikan pembiayaan untuk pengolahan produk pertanian. Ketika panen hasil pertanian tersebut dibeli oleh bank dengan uang yang sudah dibayarkan terlebih dahulu. Sementara itu uang hasil pembayaran tersebut dipergunakan petani untuk modal mengolah lahan.
7. *Bai' Al-Istishna*. Pembiayaan dengan cara pembeli memesan barang yang akan dibuat oleh penjual. Penerapan pembiayaan ini pada pengrajin. Bank membantu merencanakan produksi yang harus dikerjakan oleh pengrajin, dengan memberikan pembiayaan produksi, setelah barang jadi bank yang membelinya, tentu untuk dijual kembali dengan keuntungan.
8. *Al-Ijarah*. Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan atas barang itu sendiri (identik dengan operation leasing). Dalam praktek perbankan syariah membiayai pembelian alat produksi yang disewakan kepada nasabah.<sup>46</sup>

9. *Al- Ijarah Al-Muntahia bit Tamlik*. Sewa beli, bank syariah membiayai pembelian barang modal atau properti. Nasabah membayar dengan mencicil, dengan pengaturan pembayaran berupa pembayaran sewa dan mencicil harga barang. Dalam praktek perbankan syariah berwujud pembiayaan untuk kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan, investasi pembangunan pabrik.
10. *Al-Wakalah*. Perwakilan antara dua belah pihak. Aplikasi dalam lembaga keuangan, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *letter of credit*, atas pembelian barang luar negeri ( L/C Import, atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank luar negeri (L/C export), wakalah juga diterapkan untuk melakukan transfer dana dari nasabah kepada alamat di tempat lain.
11. *Al-Kafalah*. Akad jaminan suatu pihak kepada pihak lain. Aplikasi dalam lembaga keuangan, dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender (*tender bond*), atau pembayaran lebih dahulu (*advance payment bond*).

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 234.

12. *Al-Hawalah*. Akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Aplikasi dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut Post Dated Check, bisa juga diterapkan pada produk factoring.
13. *Ar-Rahn*. *Rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya. Aplikasi dalam lembaga keuangan, akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk keperluan nasabah yang sifatnya jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.
14. *Al-Qardh*. Adalah akad pinjam meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jika ada jaminan, maka ini menjadi rahn. Aplikasi dalam lembaga keuangan, akad ini menjadi fasilitas tambahan bagi nasabah pembiayaan yang memerlukan dana mendesak untuk membiayai usahanya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 236.



Dari rumusan kedua istilah kredit tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitor) kepada bank (kreditor) atas pemberian kredit atau pembiayaannya. Pada bank konvensional, kontra prestasinya berupa bunga sedangkan bank syariah kontra prestasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan, atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dan pihak lain, nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasa. Pada umumnya, dalam perjanjiannya akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan, atau mengangsur

utang pokoknya beserta bunga, imbalan, atau bagi hasilnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.<sup>48</sup>

## **B. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang perbankan, yang kemudian dinamakan Undang-Undang Perbankan (UUP). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>49</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan, disebutkan yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis lembaga perbankan. BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>50</sup>

Pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank hendaknya dilaksanakan secara berhati-hati. Pedoman perkreditan yang dikeluarkan

---

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 237-238.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (2).

<sup>50</sup> Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hlm 109.

Bank Indonesia sebagai mana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEPDIR, tanggal 31 Maret 1995, wajib dijalankan dan ditaati oleh semua bank yang menjalankan usahanya di Indonesia. Pedoman tersebut merupakan panduan agar bank mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit.

Di dalam proses pengajuan kredit dari proses awal sejak timbulnya iktikad dari nasabah untuk mengajukan permohonan kredit tersebut, maka bank tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab moral proses perkreditan tersebut. Terlepas dari apakah kredit dapat disetujui atau tidak, bank dengan seluruh aparatnya wajib melakukan pemrosesan secara objektif akan tujuan penggunaan kredit dan alokasi penempatan dana bank di sektor tersebut. Oleh karena itu, tugas dari manajemen bank adalah mengelola transaksi kredit, memeriksa resiko kredit dan menagih piutang.

Dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana masyarakat sehingga pada waktu menyalurkan kredit bank harus memenuhi 5 hal, *character, capacity, capital, colleteral, dan condition of economy*. Penilaian 5C ini untuk melakukan analisis terhadap permohonan kredit, penjelasannya adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Yogyakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006), hlm 171-172.

## 1. *Character*

Penilaian terhadap karakter pemohon kredit dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keseriusan dalam membayar semua kewajiban ke bank dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya. Karakter sangat menentukan kelancaran pembayaran kewajiban setiap bulannya dan pelunasan pada saat kredit jatuh tempo. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, baik internal maupun eksternal. Informasi yang berasal dari pihak internal adalah dengan melakukan wawancara ke pegawai di perusahaan pemohon dan keluarga pemohon, sedangkan informasi dari pihak eksternal didapat melalui pembeli, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Bank Indonesia juga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kredibilitas pemohon atas transaksi keuangan maupun posisi pinjaman di bank lain.

## 2. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian terhadap kemampuan nasabah bertujuan mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Beberapa informasi yang harus didapat diantaranya:

a. Penilaian atas manajemen usaha

Penilaian ini meliputi kualitas dan reputasi nasabah, orientasi manajemen, kualitas organisasi, kualitas pengelolaan sumber daya manusia, dan lain-lain.

b. Penilaian atas kualitas pasokan ( supply )

Penilaian ini meliputi kualitas pasokan, perlengkapan dan peralatan penyimpanan pasokan, sumber pasokan, kontinuitas pasokan, fluktuasi harga, penguasaan sumber pasokan, dan efisiensi pengelolaan pasokan.

c. Penilaian atas kualitas produksi

Penilaian ini meliputi kontinuitas kegiatan produksi, kualitas dan kapasitas alat produksi, peralatan usaha, tingkat efisiensi produksi, kualitas produksi, pola produksi yang digunakan, dan peluang pengembangan kapasitas produksi.

d. Penilaian atas kualitas pemasaran

Penilaian ini meliputi kegiatan pemasaran, harga produk, kualitas promosi, kualitas pemilihan pasar sasaran dan pemilihan posisi pasar, kualitas strategi dan taktik penjualan, pengelolaan penagihan, serta kontinuitas pelanggan.

3. *Capital* ( Penilaian terhadap modal )

Penilaian terhadap modal perusahaan bertujuan mengetahui kemampuan nasabah atau perusahaan milik nasabah dalam menanggung beban kredit yang dibutuhkan serta kemampuan dalam

menanggung beban kredit yang dibutuhkan serta kemampuan dalam menanggung beban resiko (*risk sharing*) yang mungkin dialami perusahaan itu. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan informasi mengenai sumber dan struktur permodalan, kualitas pengelolaan permodalan, efektivitas penggunaan atau penempatan modal, kualitas penciptaan laba, dan kualitas pemanfaatan laba.

4. *Condition of Economic* ( Penilaian terhadap Kondisi Perekonomian dan Prospek Usaha )

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha dilakukan untuk mengetahui kekuatan perusahaan atas berubah-ubahnya kondisi makro ekonomi dan kemampuan perusahaan mengantisipasinya untuk bisa bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kondisi yang mungkin terjadi diantaranya, Kondisi mikro, seperti pemasok, saluran distribusi, pelanggan/konsumen, kreditor, pesaing, dan lingkungan masyarakat. Kondisi makro, seperti perekonomian, sosial budaya, peraturan pemerintah, demografi, teknologi, alam, politik, dan keamanan.

Penilaian juga dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap beberapa kondisi dan lingkungan usaha sejenis, kemungkinan perubahan kondisi lingkungan usaha sejenis di masa datang, serta kemampuan dan fleksibilitas usaha nasabah menghadapi kemungkinan perubahan kondisi dan lingkungan usaha di masa mendatang, dan lain-lain.

5. *Collateral* ( Penilaian terhadap agunan kredit )

Penilaian terhadap agunan kredit dilakukan berdasarkan nilai wajar atas nilai pasar agunan yang berlaku pada saat dilakukan penilaian. Agunan kredit adalah jaminan dari nasabah ke bank untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit. Agunan kredit terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Agunan Pokok

Agunan pokok merupakan sumber pembayaran kembali kredit dan bersifat *first way out*. Pengadaan agunan pokok yang bersumber dari dana kredit bank, misalnya persediaan barang, proyek, atau hak tagih. Agunan pokok meliputi keseluruhan aset perusahaan baik yang langsung dibiayai dengan kredit maupun tidak dibiayai kredit.

b. Agunan Tambahan

Agunan tambahan merupakan agunan yang bersifat *second way* dan umumnya berupa harta kekayaan nasabah secara pribadi maupun milik perusahaan yang pengadaannya tidak bersumber dari kredit dan tidak berkaitan langsung dengan usaha nasabah. Misalnya, tanah dan bangunan rumah, tempat tinggal debitor, tempat usaha, surat berharga, dan lain-lain. Agunan ini harus dilakukan secara hak tanggungan untuk benda tidak bergerak dan gadai untuk benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud ( hak tagihan ).

Secara singkat dijelaskan *Capacity* adalah kemampuan debitor menghasilkan keuntungan atau profit. *Capital* adalah modal awal yang dimiliki oleh debitor pada saat mengajukan kredit. *Colleteral* merupakan jaminan yang diberikan oleh debitor terhadap bank. *Condition of economy* yaitu keadaan ekonomi pada waktu kredit bank itu akan disalurkan.<sup>52</sup> Kelima hal atau *five C credit* ini merupakan wujud nyata dari prinsip kehati-hatian atau *prudent banking* harus menjadi acuan pokok dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga perantara antara pihak yang berlebihan uang (nasabah kreditor) dengan pihak yang membutuhkan uang (nasabah debitor).

Dalam menyalurkan kredit, bank harus meminta jaminan atau agunan dari nasabah debitor. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan umum, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan umum adalah jaminan yang tidak pernah diperjanjikan namun melekat pada diri debitor sebagaimana tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdara bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya. Jaminan pokok adalah jaminan untuk apa kredit itu dimohonkan. Sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan yang diminta oleh bank di saat jaminan umum dan jaminan pokok tidak mencukupi.

---

<sup>52</sup>Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm 74.



Pemberian kredit oleh bank merupakan unsur terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di samping menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 6 huruf b, yang berbunyi:

“Usaha Bank Umum meliputi: b. Memberikan kredit”.

Dijelaskan pula dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

“Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: b. Memberikan kredit”.

Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan bank tadi sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debitornya, yang membawa risiko usaha bagi bank yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet. Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam memberikan kredit tersebut harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau kredit berdasarkan Prinsip Syariah, dalam arti keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>53</sup>

Pada Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, dapat dijabaran lebih lanjut mengenai asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu:

1. Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan Kredit berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan berbunyi:

“Asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) juga berbunyi,

”Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit

---

<sup>53</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman ... *op.cit.*, hlm 270.

yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian kredit yang macet.

Ketentuan tentang pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa hal-hal pokok yang harus dipenuhi Bank Umum mengenai kebijakan perkreditan bank salah satunya adalah tentang Prinsip Kehati-hatian dalam perkreditan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.<sup>54</sup>

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Indikator-indikator kesehatan perbankan dapat diketahui dari total aset, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), kredit bermasalah

---

<sup>54</sup> Bank Indonesia (1), Surat Keputusan (SK) Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

(*non performing loans/NPL*), dan LDR (*Loan to deposit ratio*)<sup>55</sup>. Selain formula 5 C, terdapat pula formula 4P, yaitu *Personality, Purpose, Prospect, and payment*. Sedangkan formula 3 R terdiri dari *Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability*. Berbagai ketentuan tersebut mempersyaratkan beberapa hal yang harus diperhatikan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah.

Menurut Kasmir bahwa penilaian kredit dilengkapi dengan istilah 7 P, yaitu:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk

---

<sup>55</sup>Kompas cetak, "Empat Indikator Sederhana Untuk Memilih Bank, Kamis, 6 Maret 2003, diakses dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/06/Investasi/165676.htm>, dikutip dari tesis Mohammad Reza, "Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)", hlm 4.

pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

### 3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

### 4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitor, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

## 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

## 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Di samping menggunakan prinsip pemberian kredit tersebut, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan 3 R, yaitu:<sup>56</sup>

1. *Returns* (Hasil yang Diperoleh), yakni hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.
2. *Repayment* (Pembayaran Kembali), yakni kemampuan bayar dari pihak debitor. Dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan

---

<sup>56</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 249-250.

*schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Resiko), yakni sejauh mana terdapatnya kemampuan debitor menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut,

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur pokok-pokok kegiatan usaha bank pada umumnya serta berkaitan dengan pemberian kredit atau kredit berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh bank antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2007. Batas maksimum pemberian kredit ini merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit bank. Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK ) adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, yang diberikan kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana ini di sini meliputi penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit (*credit derivative*), transaksi rekening administrasi, tagihan derivatif, *potential future credit exposure*, penyertaan modal sementara, dan bentuk

penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>57</sup> Ketentuan BMPK bagi BPR diatur lebih lanjut:

1. BMPK kepada Pihak Terkait

BMPK bagi pihak yang terkait dengan bank, baik secara individu maupun keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank.

2. BMPK kepada Pihak Tidak Terkait

BMPK untuk satu peminjam maupun satu kelompok yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal bank.

3. Terhadap pelampauan BMPK, bank diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia, dan selain itu juga dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan.

4. Terhadap pelanggaran BMPK, dapat dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan diancam dengan sanksi pidana.

Selain itu, terdapat pula peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah<sup>58</sup> yang dibuat dengan pertimbangan bahwa salah satu upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Kemudian terdapat pula

---

<sup>57</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, ... *op., cit.*, hlm 293-294.

<sup>58</sup> Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 serta perubahannya untuk Bank Umum, dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 untuk Bank Perkreditan Rakyat.



Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitor<sup>59</sup> yang memiliki fungsi menunjang kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitor. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitor dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen resiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitor dibutuhkan untuk menentukan profil resiko kredit debitor. Selain itu, tersedianya informasi kualitas debitor, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitor di antara bank pelapor.<sup>60</sup> Sistem Informasi Debitor (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitor yang merupakan hasil olahan dari laporan debitor yang diterima oleh Banki Indonesia. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor dalam SID adalah Bank Umum, BPR yang memiliki jumlah aset sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan penyelenggara Kartu Kredit selain bank. BPR selain sebagaimana dimaksud pada angka 3, Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor dalam SID sepanjang memenuhi persyaratan yang datur dalam PBI.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya

---

<sup>59</sup>Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007.

<sup>60</sup> Mohammad Reza, *Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011), hlm 22.

wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>61</sup> Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.<sup>62</sup>

Pengelolaan perkreditan atau manajemen perkreditan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen perbankan secara keseluruhan, karena sebagian besar pendapatan bank masih mengandalkan sektor kredit. Namun, pelaksanaan pemberian kredit oleh bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudentian principal*). Biasanya resiko pemberian kredit tersebut dinilai tinggi (*high risk*). Sikap hati-hati merupakan prinsip yang harus selalu diterapkan dalam setiap pemberian kredit. Tujuannya adalah mencegah resiko yang mungkin terjadi. Prinsip

---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 18.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

ini juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi Indonesia dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Pengelolaan kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Tentunya tidak terlepas dari penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap pengajuan kredit oleh nasabah (debitor). Langkah-langkah perbankan dalam menyalurkan kredit.<sup>63</sup>

#### 1. Perencanaan kredit

Perencanaan kredit sangat dibutuhkan oleh manajemen perbankan untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian kredit ke nasabah. Dengan perencanaan yang tepat, tujuan penyaluran kredit dapat tercapai, sehingga meminimalisir kredit bermasalah. Perencanaan kredit merupakan salah satu langkah bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian agar kredit yang disalurkan tepat sasaran. Perencanaan kredit tersebut meliputi penetapan pasar sasaran, kriteria resiko, kriteria nasabah yang dapat dilayani, dan batasan-batasan dalam pemberian kredit.

---

<sup>63</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan...op.cit.*, hlm. 167-169.

a. Pasar sasaran (*target market*)

Pasar sasaran adalah sekelompok nasabah dalam industri, segmen ekonomi, dan daerah geografis tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yang dinilai perlu untuk dibiayai oleh bank. Penetapan pasar sasaran dilakukan dengan tujuan mendapatkan nasabah-nasabah yang dinilai memberikan keuntungan bagi bank. Sebelum melakukan penetapan pasar sasaran, bank melakukan penelitian atas potensi ekonomi kelompok nasabah tersebut. Apabila dinilai berpotensi, bank segera melakukan pendekatan ke nasabah untuk mengetahui kondisi usahanya. Pasar sasaran perlu diidentifikasi, agar bank dapat melakukan pekerjaan dengan efisien. Penetapan pasar sasaran merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan keuntungan dari kredit dalam waktu yang relatif singkat. Penetapan pasar sasaran bisa digunakan bank sebagai bentuk kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya. Bank berhati-hati dalam menyalurkan dana masyarakat yang telah dititipkan.

b. Kriteria Resiko

Setiap kredit yang disalurkan tentu saja mempunyai risikonya masing-masing. Meskipun risikonya terlihat kecil, tetap harus diperhatikan. Dalam perencanaan kredit harus ditetapkan kriteria resiko yang mungkin timbul di tiap pasar sasaran yang telah ditentukan. Kriteria resiko diantaranya mencakup a) aktivitas

pemasaran, dengan penetapan standar minimal nasabah, b) tanda-tanda peringatan dini atas kondisi keuangan nasabah yang dinilai memburuk, c) seleksi awal atas permohonan kredit, d) penyediaan standar penerimaan yang diharapkan dari tiap-tiap nasabah. Ini juga sebagai bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kreditnya.

#### c. Kriteria Nasabah

Setelah melakukan penetapan pasar sasaran dan kriteria resiko, bank harus dapat menentukan kriteria nasabah. Tujuan penentuan kriteria nasabah adalah membatasi Kredit ke nasabah yang dinilai tidak akan memberikan keuntungan pada bank tersebut. Terdapat beberapa strategi untuk menentukan nasabah yang dapat diberi kredit, dan pada akhirnya nasabah tersebut akan memberikan pendapatan ke bank. Kriteria umumnya dilakukan berdasarkan prinsip 5 C's.

## 2. Proses Pemberian Kredit

Permohonan ini menjelaskan kebutuhan pinjaman yang diinginkan serta jenis kreditnya. Bank dapat memperoleh sedikit informasi mengenai bisnis yang akan dibiayai, kemampuan calon nasabah, serta kemauan calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Proses pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui calon nasabah. Proses ini dilakukan sebelum calon nasabah disetujui

pengajuan kreditnya. Dalam proses pemberian kredit dimulai dari pengajuan kredit. Permohonan kredit dilakukan calon nasabah secara tertulis dan ditujukan ke pihak bank.

Bank dalam menentukan calon nasabah harus memperhatikan beberapa prosedur pemberian kredit, diantaranya:<sup>64</sup>

a. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya.
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

---

<sup>64</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi... op.cit.*, hlm. 106-108.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, seperti:<sup>65</sup>

1) Akta pendirian perusahaan

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.

2) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

3) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tanda Daftar Perusahaan ada selembarnya sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 (lima) tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.

4) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan surat tentang wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.

5) Neraca dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir.

6) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

7) Daftar penghasilan bagi perseorangan.

8) Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.



Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan dan keaslian berkas-berkas yang ada, seperti keaslian Akta Notaris, TDP, KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang di laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

c. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5 C atau 7 P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit:

## 1) Aspek hukum

Tujuan dari aspek ini adalah menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Penilaian aspek hukum meliputi,

- a. Akta notaris
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Izin usaha
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
- g. Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat –surat berharga
- h. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ), dan lain-lain.

## 2) Aspek Pemasaran

Aspek ini merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi

pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang.

3) Aspek keuangan

Aspek ini bertujuan untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 (tiga) tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan analisis pulang pokok.

4) Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk layout gedung dan ruangan.

5) Aspek Manajemen

Aspek ini bertujuan untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

#### 6) Aspek Ekonomi Sosial

Aspek ini bertujuan untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

#### 7) Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya.

Aspek-aspek tersebut dapat menjadi acuan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Selain itu, dapat digunakan sebagai studi kelayakan nasabah yang akan diberikan kredit, terutama kredit dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini guna menghindari atau meminimalisir resiko dalam penyaluran kredit. Oleh karena itu, bank harus ekstra hati-hati dalam memberikan kreditnya. Sebelum debitor memperoleh kredit, ada pula tahapan-tahapan penilaian guna meyakinkan bank bahwa nasabah yang bersangkutan benar-benar layak untuk diberikan kredit. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit disalurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya

bahwa tujuan dari prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.

d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon nasabah yang akan mengajukan kredit dengan cara berhadapan langsung dengan calon nasabah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dalam wawancara ini, akan lebih baik jika dibuat santai sehingga diharapkan hasil wawancara sesuai dengan yang diinginkan.

e. Peninjauan ke lokasi (*On The Spot*)

Peninjauan ke lokasi dilakukan setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyidikan dan wawancara. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya tidak memberitahu nasabah terlebih dahulu, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta dicocokkan dari hasil wawancara satu dan wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a. Akad kredit yang akan ditandatangani,
- b. Jumlah uang yang diterima,
- c. Jangka waktu kredit,
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### h. Penandatanganan Perjanjian Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitor secara langsung,
- b. Melalui notaris.

#### i. Realisasi Kredit

Setelah akad ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

### 3. Administrasi Kredit

Administrasi kredit bertujuan mendukung langkah-langkah pembinaan atau pengawasan atas perkembangan kredit sehingga kepentingan bank dapat terlindung.

### 4. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit berfungsi mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur. Dengan adanya pengawasan bank dapat dengan cepat mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan. Terdapat dua cara pengawasan atau *monitoring*, yaitu (a) secara administratif yang dilakukan di bank dan (b) secara fisik dengan melakukan pemeriksaan di tempat usaha debitur.

Berkembangnya suatu bank tergantung dari jumlah kredit yang disalurkan. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba yang diperoleh, sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan sekaligus memperbesar usaha yang ada. Dalam praktiknya, banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus diikuti oleh kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Perbankan dihadapkan kepada prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kreditnya. Maksudnya keputusan pemberian suatu kredit perlu memperhatikan kualitas kredit. Bukan tidak mungkin kredit yang jumlahnya cukup banyak



akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah.

Untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, dalam memberikan kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>66</sup>

1. Tingkat perolehan laba (*return*). Maksudnya adalah jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik bagi kesehatannya.
2. Tingkat resiko (*risk*). Maksudnya adalah tingkat resiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan.

Dalam praktiknya, bank perlu melakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Hal ini bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas kredit yang baik. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif dengan berbagai sebab sehingga berpotensi untuk dijadiakannya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan kredit yang disalurkan bermasalah.

Pemisahan kredit tersebut meliputi pemasaran kredit, analisis kredit, taksiran jaminan, administrasi kredit, audit kredit. Tujuan

---

<sup>66</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi... op.cit.*, hlm. 113.

pemisahan fungsi kredit ini adalah agar pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, lengkap, teliti, dan sempurna sehingga memiliki resiko rendah dan tidak menimbulkan masalah.

Dalam praktiknya banyak cara agar kredit yang diberikan oleh perbankan memiliki kualitas. Salah satunya adalah dibentuknya komite kredit (*loan committees*). Komite ini bertugas memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan dengan kredit yang disalurkan. Secara umum tugas komite kredit, diantaranya:<sup>67</sup>

1. Membuat keputusan dan penelaahan kredit baru. Maksudnya adalah setiap adanya permohonan kredit baru, perlu ditelaah secara benar tentang kelayakan kredit sebelum diambil keputusan.
2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit. Maksudnya adalah dalam pengajuan kredit papun, syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. Syarat ini merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatu kredt agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Syarat ini merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatau kredit dan harus dipenuhi oleh nasabah. Dengan demikian,apabila kredit tersebut sudah layak untuk diberikan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, kualitas kredit akan lebih tejamin.

### **C. Kredit Bermasalah**

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm 116.

Berdasarkan Pasal 5 PBI No. 7/2/PBI/2005, bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitor. Hal ini juga berlaku untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi).

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitor, dan kemampuan membayar). Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitor yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet.

Berdasarkan SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu:

1. Lancar

Maksudnya adalah kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok (jika ada) pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat cerukan karena penarikan. Pembayaran kewajiban pada masa mendatang diperkirakan lancar/sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali. Namun, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebaga berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu,

- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

## 2. Perhatian khusus

Maksudnya adalah kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitor. Hal ini misalnya ditandai dengan tren menurun dalam profit margin dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit ataupun dokumentasi. Perhatian dini, termasuk pembeicaraan yang intensif dan serius dengan debitor diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini. Jika keadaan semakin parah, debitor perlu direklasifikasikan ke tingkat yang lebih buruk. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari,
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan,
- c. Mutasi rekening relatif aktif,
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
- e. Didukung oeh pinjaman baru.

## 3. Kredit kurang lancar

Maksudnya adalah kredit yang pembayaran bunga dan angsuan pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitor atau ekonomi atau politik pada umumnya atau

sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak adanya gejala kerugian bagi bank., namun kondisi ini dapat berkepanjangan dan kemungkinan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat posisi bank sebagai kreditor, antara lain dengan mengurangi *eksposure* bank dan memastikan debitor juga mengambil tindakan perbaikan yang berarti.

Dengan ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan 90 (sembilan puluh) hari,
- b. Sering terjadi cerukan,
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari,
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor, atau
- f. Dokumentasi pinjaman lemah.

#### 4. Diragukan

Maksudnya adalah kredit pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen

- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
- d. Terjadi kapitalisasi bunga, atau
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.

#### 5. Macet

Maksudnya adalah kredit yang nilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Dengan ketentuan:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
- c. dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari penggolongan kualitas kredit tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR kredit dibedakan lagi menjadi kredit tidak bermasalah (*performing loan*) dan kredit bermasalah (*non-performing loan*). Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor penilaian, seperti prospek usaha, kinerja debitor, dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitor yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut,

kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Kredit dikatakan tidak bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan bagi bank pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya, dan juga terhadap kehidupan ekonomi dan moneter dalam suatu negara.<sup>68</sup> Bagi bank pemberi kredit akan membuat menurunnya keuntungan bank yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelayakan bank untuk beroperasi. Hal tersebut juga berpengaruh pada perputaran dana bank di masyarakat.

#### **D. Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Pada dasarnya bank tidak pernah menginginkan kredit yang diberikannya menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah

---

<sup>68</sup> Siswanto Sutojo, *Mengenai Kredit Bermasalah* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm 25.

melakukan upaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan.<sup>69</sup>

Penanganan kredit bermasalah merupakan kecepatan pengembalian biaya yang seminimal mungkin menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya bank mengatasi permasalahan kredit bermasalah. Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani kredit bermasalah adalah:<sup>70</sup>

1. Keinginan debitor untuk menyelesaikan kewajiban.
2. Tingkat kerja sama dan keterbukaan debitor.
3. Kemampuan manajemen.
4. Kemampuan finansial debitor.
5. Sumber pengembalian pinjaman.
6. Propek usaha debitor.
7. Mudah tidaknya menjual jaminan,
8. Kelengkapan dokumentasi jaminan.
9. Ada tidaknya tambahan jaminan baru.
10. Sengketa tidaknya jaminan.
11. Ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain

---

<sup>69</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Menanggulangi Kredit Bermasalah*, Makalah disajikan sebagai materi kuliah Program Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Surabaya, (Surabaya: Universitas Surabaya, 1995), hlm 2 *dikutip* dari Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 293.

<sup>70</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah...op.cit.*, hlm 117.



Menurut Siswanto Sutojo dalam penanganan kredit bermasalah, pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal. Upaya penyelamatan kredit tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum maupun jalur non hukum. Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur nonhukum adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit,
2. Perpanjangan jangka waktu kredit,
3. Pengurangan tunggakan bungaran kredit,
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit,
5. Penambahan fasilitas kredit, dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Setiap bank pasti mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Oleh karena itu, perlu adanya restrukturisasi kredit. Tujuan restrukturisasi kredit tersebut ialah:

1. Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan,
2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitor sehingga dengan keringanan ini debitor mempunyai kemampuan untuk yang

melanjutkan usahanya, dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar utangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

3. Dengan restrukturisasi, maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, diantaranya melalui:<sup>71</sup>

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Perpanjang jangka waktu pelunasan utang.
- b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.

---

<sup>71</sup>Badriyah Harun ...*op.cit.*, hlm 118.

- c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.
- e. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- f. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir.
- g. Pergeseran atau perpanjangan grace period dan pergeseran rencana pelunasan.
- h. Pergeseran grace period dan perpanjangan jangka waktu kredit.
- i. Kombinasi bentuk-bentuk rescheduling di atas.

Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada debitor yang masih menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya. Faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan recheduling misalnya : pemasaran dari produk debitor masih baik, yang masih berjalan normal. Dari sisi aspek manajemen, usaha debitor dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil. Bahan baku untuk keperluan produksi debitor cukup tersedia di pasar, sedangkan proses produksinya menggunakan metode teknologi yang memadai (belum *out of date*). Di samping itu, peraturan pemerintah dan kondisi

ekonomi global cukup mendukung. Tindakan rescheduling ini dilakukan karena terjadi kelebihan Kredit terhadap objek kredit (over finance). Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Perubahan tingkat suku bank.
- b. Perubahan tata cara perhitungan bunga.
- c. Pemberian keringanan tunggakan bunga.
- d. Pemberian keringanan denda.
- e. Pemberian keringanan ongkos/biaya.
- f. Perubahan struktur permodalan perusahaan debitor.
- g. Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tgl. 12-11-1988.
- h. Perubahan kepengurusan perusahaan debitor biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus baru tersebut.

- i. Perubahan syarat-syarat kredit.
- j. Perubahan syarat-syarat lain.
- k. Penambahan agunan.
- l. Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT, sehingga menambah modal efektif disetor.
- m. Kombinasi antara bentuk-bentuk *reconditioning* di atas.

Dalam bukunya Kasmir bahkan tindakan *reconditioning* salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Namun, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Tindakan *reconditioning* dapat diberikan kepada debitor yang masih memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Mesin/pabrik/proses produksi masih berfungsi baik dan dan terawat, kapasitas masih dapat ditingkatkan. Usaha debitor dikelola oleh manajemen yang profesional dan menggunakan tenaga kerja yang cukup terampil. Untuk kelangsungan produksinya, debitor tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, dan berproduksi dengan memakai teknologi yang memadai. Peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi secara global cukup mendukung. Tindakan *reconditioning* ini dilakukan karena debitor mengalami kekurangan

modal kerja. Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu, perubahan persyaratan kredit tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit.
- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Pengambilalihan agunan atau aset debitor.
- g. Jaminan kredit dibeli oleh bank
- h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.
- i. Alih manajemen
- j. Pengambilalihan pengelolaan proyek
- k. Pembaruan utang
- l. Subrogasi
- m. Cessie
- n. Debitor menjual sendiri barang jaminan
- o. Bank menjual barang-barang jaminann di bawah tangan
- p. Penghapusan piutang

Dalam buku Manajemen Perbankan yang ditulis Kasmir bahwa penyelesaian kredit macet juga dapat dilakukan dengan cara “kombinasi” dan “penyitaan jaminan”. Kombinasi di sini maksudnya adalah kombinasi dari ketiga jenis metode tersebut, yaitu kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*. Sedangkan penyelesaian kredit dengan penyitaan jaminan adalah jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi kredit sebelumnya.

Pada kredit bermasalah, apabila menurut pertimbangan bank sudah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah atau macet itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran bank dari nasabah debitor dan/atau penjamin atas kredit bank yang telah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi agunannya. Walaupun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah, seluruh pejabat bank terutama yang berkaitan dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi sama dalam menanggulangi kredit bermasalah tersebut. Karena itu, untuk menyelesaikan kredit bermasalah perlu menggunakan pendekatan, diantaranya:<sup>72</sup>

1. Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit bermasalah,
2. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah,
3. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit-kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin,
4. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek *plafondering* kredit.

---

<sup>72</sup> Rachmadi Usman, ...*op., cit.*, hlm 296



5. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu.

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau macet dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN

Dengan Undang-Undang Nomor 49/Prp/Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang tugasnya antara lain mengurus piutang negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab lainnya telah diserahkan pengurusannya kepadanya. Piutang negara yang diserahkan ialah piutang, yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya (penjamin) tidak melunasinya sebagaimana mestinya. Jadi pengurusan dan penyelesaian kredit-kredit macet dari bank milik negara dan daerah diserahkan kepada PUPN. Lain halnya dengan bank-bank swasta, bank-bank milik negara dan daerah diserahkan kepada PUPN.

2. Proses Gugatan Perdata

Sejalan dengan klausula yang biasanya tercantum dalam setiap perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka dalam hal nasabah sebagai debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, bank

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm 297-298.

dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan. Setelah ditetapkannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka debitor dapat diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya. Apabila debitor tetap tidak melunasi kredit, pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya. Atas dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dilakukan penyitaan harta kekayaan debitor untuk kemudian dilelang. Hasil pelelangan dipergunakan untuk melunasi kredit yang telah diberikan oleh bank.

### 3. Penyelesaian melalui badan arbitrase (perwasitan)

Dalam perjanjian kredit kadang-kadang dicantumkan pula klausula yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui arbitrase dan keputusan arbitrase merupakan keputusan final. Klausula arbitrase menetapkan cara-cara penunjukan arbiter (wasit) dan susunan tim arbiter yang akan memutuskan sengketa. Tim arbiter dibentuk dengan masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter dan kemudian kedua orang arbiter ini memilih seorang arbiter lainnya sebagai ketua. Adapun manfaat penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini keputusannya lebih cepat diperoleh bila dibandingkan melalui pengadilan yang sifat penyelesaiannya tertutup dan dapat menjaga nama baik para pihak.

#### 4. Penagihan oleh penagih utang (*Debt Collector*) Swasta

Beberapa bank swasta dalam rangka mempercepat penyelesaian penagihan kredit macet, memanfaatkan jasa penagih utang swasta, yang lainnya disebut dengan *debt collector*. Pemanfaatan *debt collector* dalam menagih kredit macet bank ini ternyata jauh lebih efektif dibanding kepada PUPN atau melalui proses gugatan. Pihak bank cukup memerintahkan orang lain berdasarkan surat kuasa untuk menagih utang kepada nasabah debitor kredit macet dan untuk atas nama bank yang memberi kuasa.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui institusi hukum dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi (jalur pengadilan) dan pendekatan nonlitigasi (di luar pengadilan). Pendekatan litigasi akan meyerap biaya yang cukup besar serta memakan waktu yang cukup lama karena adanya proses hukum. Sedangkan pendekatan nonlitigasi menyerap biaya yang relatif kecil serta memakan waktu yang relatif lebih singkat. Upaya penyelesaian non litigasi dapat ditempuh melalui proses mediasi yang akhir-akhir ini sedang dikampanyekan oleh Bank Indonesia dan sedang laris manis digunakan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa terhadap nasabahnya.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DI BPR REDJO BHAWONO**

#### **A. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Pemberian Kredit Modal Kerja di BPR Redjo Bhawono**

Bank Perkreditan Rakyat Redjo Bhawono (BPR Redjo Bhawono) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai lembaga intermediasi yang telah memenuhi aturan perundang-undangan Perbankan, peraturan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. BPR Redjo Bhawono sebagai badan hukum didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Bank Perkreditan Rakyat Redjo Bhawono yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 03 Maret 1989 dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya BPR Redjo Bhawono ini telah diakuisisi oleh Natasha Group pada Desember 2014. Hal ini dikarenakan BPR Redjo Bhawono ingin mengembangkan diri sehingga modal yang dimiliki harus lebih kuat. Oleh karena itu BPR Redjo Bhawono diakuisisi oleh Natasha Group dan saat ini berganti nama menjadi Bank Natasha yang merupakan gabungan dari Natasha dan Navaagreen. Meskipun BPR Redjo Bhawono ini telah diakuisisi namun tidak ada yang berubah dari segala aktivitas

perbankannya. Dalam hal ini yang berbeda adalah nama bank dan pemilikinya.

Pengelolaan kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan, atau keuntungan yang diharapkan. Tentunya tidak terlepas dari penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap pengajuan kredit oleh nasabah. Langkah-langkah perbankan dalam menyalurkan kredit meliputi:<sup>74</sup>

#### 1. Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit merupakan salah satu langkah awal yang dapat dilakukan bank untuk meminimalisir adanya kredit bermasalah. Perencanaan kredit berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian agar kredit yang disalurkan tepat sasaran. Perencanaan kredit tersebut dapat meliputi penetapan pasar sasaran, kriteria resiko, kriteria nasabah yang dapat dilayani, dan batasan-batasan dalam pemberian kredit. Penetapan pasar sasaran (*target market*) kredit ditentukan bank agar kredit yang disalurkan tepat sasaran. Dalam perencanaan kredit harus ditetapkan kriteria resiko yang mungkin timbul di tiap pasar sasaran yang telah ditentukan. Setelah melakukan penetapan pasar sasaran dan kriteria resiko, bank harus menentukan kriteria nasabah. Tujuan penentuan kriteria nasabah adalah membatasi kredit nasabah

---

<sup>74</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan...op.cit.*, hlm. 167-169.

yang dinilai tidak akan memberikan keuntungan bagi bank. Tahapan terakhir dalam melaksanakan perencanaan kredit adalah menentukan batasan-batasan dalam pemberian kredit. Pembatasan ini dilakukan agar bank tidak melakukan aktivitas penyaluran kredit yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

## 2. Proses Pemberian Kredit

Bank dalam menentukan calon nasabah harus memperhatikan beberapa prosedur pemberian kredit, diantaranya:<sup>75</sup>

### a. Pengajuan proposal

Dalam hal ini pengajuan proposal dapat berupa pengisian aplikasi kredit yang telah diisi calon nasabah dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan nasabah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam proposal kredit ini, dapat terlihat mengenai riwayat perusahaan yang dijalankan calon debitur. Selain itu, tujuan dari pengambilan kredit calon debitur juga dapat terlihat dalam pengajuan aplikasi kredit ini. Apakah tujuan dari kredit ini untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan usaha baru. Jumlah kredit dan jangka waktu peminjaman juga dapat terlihat dalam aplikasi kredit ini, sehingga bank dapat memberitahukan kepada calon debitur angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Cara pemohon dalam mengembalikan kreditnya juga dapat terlihat dalam aplikasi

---

<sup>75</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi... op.cit* hlm. 106-108.

kredit ini, karena dalam aplikasi kredit Bank Perkreditan Rakyat Redjo Bhawono terdapat point mengenai teknis pembayaran angsuran. Pada tahap ini, calon nasabah juga menjelaskan mengenai jaminan yang akan diserahkan ke bank. Penilaian jaminan kredit ini harus teliti, karena jaminan ini yang mampu mengcover kredit yang akan diajukan. Semua persyaratan yang dibutuhkan bank dilengkapi oleh calon debitur.

b. Penelitian Berkas Pinjaman

Sebelum bank menyetujui permohonan kredit calon debitur, bank melakukan penyelidikan dokumen-dokumen yang telah dilengkapi calon debitur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika persyaratan yang diserahkan calon debitur belum lengkap, maka bank akan konfirmasi kepada calon debitur untuk segera melengkapi. Pada tahap ini, bank harus teliti dalam menyelidiki berkas-berkas yang telah masuk. Seperti, mengenai kebenaran dan keaslian berkas yang telah diserahkan calon debitur. Jika berkas-berkas itu terbukti asli dan benar, maka pihak BPR mencoba menghitung apakah jumlah kredit yang diminta telah relevan dengan kemampuan calon nasabah dalam membayar angsurannya setiap bulan.

c. Proses Analisis Kredit

Proses analisis pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono dimulai dari pengisian aplikasi kredit beserta kelengkapan-kelengkapannya. Dalam pengisian aplikasi kredit tersebut bank dapat melakukan analisis 5C dan 7 P. Dari aplikasi kredit tersebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono secara tidak langsung dapat melihat kemampuan calon debitur yang mengajukan kredit. Dalam hal ini berkaitan dengan *capacity* (kemampuan). Kemampuan calon debitur dapat dilihat dari usaha yang sedang dijalani. Salah satunya dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Apakah usaha yang dijalani itu mempunyai prospek yang baik ke depannya atau tidak. Hal ini karena berkaitan dengan pendapatan calon debitur. Jika pendapatan atau keuntungan meningkat maka bisa menjadi pertimbangan bank untuk menyatakan calon debitur yang bersangkutan layak diberikan kredit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono menganalisis pengajuan suatu kredit dari analisis keuangan per bulan.

Kemampuan debitur dalam mengembalikan kreditnya juga berkaitan dengan *payment* (pembayaran). *Payment* berkaitan mengenai sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga diharapkan bahwa kredit yang akan dicairkan dapat dibayar kembali oleh debitur yang



bersangkutan. Dalam hal ini, biasanya seorang debitor mengandalkan pembayaran kreditnya dari usaha yang didirikannya, sehingga Bank perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono mengambil keputusan untuk mencairkan suatu kredit.

Modal (*capital*) juga menjadi pertimbangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono dalam proses analisis kredit. Modal awal dari calon debitor menjadi perhatian khusus karena dari modal yang dimiliki calon debitor dapat dianalisis apakah calon debitor mempunyai modal yang cukup untuk memulai usahanya atau mengembangkan usahanya. Modal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.

Dari kemampuan dan modal calon debitor dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi ekonomi (*Condition of economic*) sesungguhnya. Apakah calon debitor termasuk golongan ekonomi kuat atau lemah, golongan ekonomi atas, menengah, atau bawah. Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan karena akan berdampak baik secara positif maupun negatif terhadap usaha calon debitor.

Ketika analisis kredit terhadap kemampuan calon debitor, kondisi ekonomi, dan modal yang dimiliki nasabah selesai dianalisis, maka dapat dianalisis mengenai watak (*character*) calon debitor. Meskipun seringkali watak dari calon debitor itu berubah

ketika kredit sudah berjalan karena faktor dari berbagai hal, namun tetap analisis watak di awal ketika pengajuan kredit menjadi penting. Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada calon debitur. Dalam hal ini meyakini benar calon debitornya memiliki reputasi baik artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas misalnya penjudi, pemabuk atau penipu. Watak berkaitan pula dengan *personality*, sehingga bank melakukan analisis watak dan *personality* secara sekaligus. Dari *personality* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono dapat menilai calon debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalunya. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

Analisis selanjutnya yaitu mengenai jaminan (*collateral*). Setelah calon debitur mengisi aplikasi kredit, kemudian calon debitur yang bersangkutan menyerahkan jaminan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono sebagai persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur dalam pengajuan kredit. Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan.

Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitor untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>76</sup>

Pada perjanjian kredit tentu saja ada pemeran utama yaitu nasabah dan bank. Dalam penilaian suatu kredit nasabah dan bank masuk ke kategori para pihak (*party*). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono menganalisis mengenai profil dari calon debitor sebelum kredit yang diajukan disetujui. Profil calon debitor dapat dilihat di formulir kredit/aplikasi kredit yang telah diisi calon debitor. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan karakter maupun kemampuan calon debitor. Pihak pemberi kredit atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini debitor agar kredit yang dicairkan nanti tidak mengalami permasalahan.

Aplikasi kredit yang telah diisi calon debitor berguna juga untuk melihat tujuan calon debitor mengajukan kredit. Dalam hal ini calon debitor mengajukan kredit untuk mengembangkan bisnisnya. Ketika Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono mengetahui maksud dari kredit yang diajukan, maka bank dapat menentukan produk yang akan digunakan calon debitor, yaitu

---

<sup>76</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 50.

modal kerja. Tentu tujuan (*purpose*) harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif atau tidak, atau apakah kredit yang diajukan itu nantinya dapat menaikkan *income* perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit. Dari *purpose* tersebut sekaligus dapat menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai *prospect* atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai *prospect* bukan hanya kreditor yang rugi akan tetapi juga debitur. *Purpose* dan *prospect* berkaitan dengan aspek pemasaran dan aspek ekonomi sosial. Dari aspek pemasaran, bank menilai usaha yang dimiliki calon debitur akan laku dipasarkan atau tidak. Bagaimana cara calon debitur melakukan strategi pemasaran juga perlu diketahui bank, agar usaha yang akan diberikan kredit dapat terus berkembang. Dari aspek ekonomi sosial, bank juga menilai dampak dari usaha yang dijalankan calon debitur baik dari segi ekonomi maupun sosial. Apakah usaha yang dijalankan berdampak terhadap masyarakat sekitar, masyarakat luas, dan mempunyai prospek yang baik atau hanya sekedarnya.

*Prospect* yang menjanjikan di masa yang akan datang akan memberikan keuntungan lebih untuk debitur, sehingga diharapkan dengan keuntungan yang lebih banyak itu dapat mengurangi resiko

kredit bermasalah. Keuntungan dalam perbankan dapat digunakan untuk memberikan penilaian suatu kredit. Istilah dalam perbankan berkaitan dengan penilaian keuntungan adalah *profitability*. *Profitability* (perolehan laba) digunakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono untuk menganalisis kemampuan calon debitur dalam mencari laba. Unsur perolehan laba oleh calon debitur juga bagian terpenting dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditor berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kreditnya. Bank tidak akan merasa khawatir jika calon debitur itu mempunyai usaha yang benar-benar mempunyai *prospect* baik. Sebagaimana nasabah Tn. A yang usahanya bergerak di bidang tembakau di daerah Wonosari diperkirakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono mempunyai *prospect* yang baik ke depannya, sehingga bank memutuskan memberikan kredit dalam jumlah besar. Namun, begitu disayangkan karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono tidak memperhatikan keuangan Tn. A dari periode ke periode, sehingga bank tidak bisa secara dini mendeteksi adanya kredit bermasalah. Aspek keuangan di sini diperlukan untuk menilai keuangan perusahaan calon debitur. Laporan keuangan usaha milik calon debitur perlu dilampirkan sebagai bahan pertimbangan.

Dalam penilaian kredit, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono juga tidak luput memperkirakan resiko yang mungkin terjadi, sehingga bank mencari cara bagaimana agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, yaitu dengan adanya jaminan. Penyerahan jaminan nasabah ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono merupakan bentuk *protection* (perlindungan) bank agar kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitor dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.<sup>77</sup> Dalam hal ini debitor memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, yang kemudian diberi Hak Tanggungan.

Aspek lain yang menjadi perhatian bank diantaranya, aspek hukum. Hal ini berkaitan dengan keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang telah diajukan calon debitor. Semua dokumen yang diajukan calon debitor harus benar-benar dipastikan keaslian dan keabsahannya. Berkaitan dengan kredit modal kerja, bank juga harus meneliti mengenai lokasi usaha calon debitor. Hal ini berkaitan dengan aspek teknis/operasi yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono untuk memastikan usaha yang dijalankan calon debitor benar-benar ada. Dari sini dapat dilihat mengenai kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki calon debitor.

---

<sup>77</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi... op. cit.*, hlm. 119.

Kelengkapan sarana dan prasarana juga berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki calon debitur. Apakah SDM yang dimiliki banyak atau hanya beberapa. Keberadaan SDM berkaitan dengan aspek manajemen dimana dari informasi yang diberikan SDM dapat menilai pengalaman calon debitur dalam mengelola usahanya. Dari prasarana yang dimiliki calon debitur juga dapat dilihat dampaknya bagi lingkungan. Hal ini berkaitan dengan aspek AMDAL. Aspek yang digunakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono untuk menilai apakah usaha yang dijalankan calon debitur berdampak pada lingkungan, baik darat, air, dan udara sekitarnya. Apakah usaha calon debitur mengganggu lingkungan sekitar atau tidak. Berkaitan dengan Tn. A yang mengajukan kredit modal kerja untuk usaha tembakau, maka aspek hukum, ekonomi sosial, AMDAL sudah dipenuhi calon debitur.

d. Proses Wawancara Pertama

Wawancara pertama dilakukan bank ketika calon debitur mengisi aplikasi kredit dan menyerahkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan bank. Pada tahap ini, bank berhadapan langsung dengan calon debitur. Di sini bank melakukan penyelidikan awal terhadap calon debitur dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya mendasar. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan kepada bank mengenai berkas-berkas yang diserahkan. Pada

wawancara ini, bank dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur sebenarnya.

e. Peninjauan ke lokasi (*On The Spot*)

Setelah semua dokumen calon debitur masuk dan bank memperoleh keyakinan terhadap kredit yang diajukan, maka bank melakukan peninjauan ke lokasi atau *survey*. Bank mencocokkan hasil *survey* dengan hasil wawancara pertama. Tujuan dari dilakukannya *survey* ini adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan calon debitur.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono melakukan peninjauan terhadap lokasi usaha yang akan dibiayai bank. Hal ini untuk memastikan apakah usaha yang dijalankan calon debitur benar-benar ada dan sedang berjalan. Selain itu, peninjauan juga dilakukan untuk meneliti mengenai jaminan yang diserahkan calon debitur kepada bank. Dalam hal ini jaminan berupa sertifikat tanah. Jadi, bank meninjau tanah yang dijadikan jaminan. Dari peninjauan lokasi tanah yang dijadikan jaminan, bank dapat mentaksir nilai jual tanah tersebut, sehingga bank dapat mengetahui apakah tanah tersebut mampu mengcover kredit yang diajukan atau tidak. Peninjauan seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka objek yang dijadikan



jaminan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan kredit debitor.

Peninjauan terhadap lokasi rumah dari calon debitor juga tidak luput dari pengamatan bank. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono mendokumentasikan rumah dari calon debitor dan lingkungan sekitarnya. Hal ini untuk memastikan rumah yang ditempati calon debitor layak untuk ditempati dan memastikan status sosial dari calon debitor. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*) seperti ini juga untuk menjalin kedekatan dengan calon debitor, agar bank lebih mengenal calon debitornya.

f. Wawancara kedua

Wawancara kedua ini dilakukan jika bank membutuhkan beberapa berkas tambahan. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas atau kelengkapan berkas.

g. Proses Keputusan Kredit

Keputusan kredit dilakukan setelah bank melakukan beberapa tahap sebagaimana telah dijelaskan. Keputusan kredit bertujuan untuk menentukan apakah kredit yang diajukan calon debitor layak diberikan atau ditolak. Jika keputusan kredit layak, maka bank akan mempersiapkan kelengkapan administrasinya, seperti pembuatan perjanjian kredit yang akan ditandatangani calon debitor, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit tersebut,

biaya-biaya yang harus dibayarkan nasabah ketika kredit tersebut cair.

#### h. Penandatanganan Perjanjian Kredit

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani perjanjian kredit. Perjanjian kredit ditandatangani di hadapan pihak bank dan notaris secara langsung. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit, debitur diminta untuk membaca dan memahami keseluruhan isi dari perjanjian kredit tersebut. Setiap lembar dari perjanjian kredit harus dibubuhi paraf dari debitur, istri/suami debitur/salah satu keluarga yang tercantum dalam perjanjian kredit, dan paraf dari pihak bank. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap lembar dari perjanjian kredit ini telah dibaca dan dipahami debitur.

Debitur dapat menanyakan ke bank beberapa hal yang dikiranya tidak atau belum dipahami. Bank akan menjelaskannya secara detail. Selain itu, Bank akan menjelaskan mengenai beberapa point yang dikiranya penting untuk diketahui debitur sebagai penegasan bahwa debitur benar-benar memahami isi perjanjian yang akan ditandatanganinya.

Setelah debitur memahami isi dari perjanjian kredit, maka debitur menandatangani isi perjanjian kredit ini, diikuti dengan tanda tangan dari pihak keluarga debitur (istri/keluarga yang paling dekat), kemudian tanda tangan dari pihak bank, dalam hal ini tanda

tangan dari Direktur Utama. Setelah semua pihak menandatangani perjanjian kredit, kemudian pihak notaris memberikan cap di perjanjian kredit ini sebagai penanda bahwa perjanjian kredit telah dibaca, dipahami, disetujui, dan sah. Kemudian tanda tangan notaris yang ditunjuk pihak bank.

i. Proses Realisasi Kredit

Setelah perjanjian kredit ditandatangani debitor, maka selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan. Realisasi kredit sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Proses tersebut dilakukan bank untuk meminimalisir adanya kredit bermasalah. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis kredit yang akurat. Analisis kredit merupakan bagian terpenting dari terealisasinya pengajuan kredit nasabah. Analisa kredit adalah proses pengolahan informasi yang lengkap. Proses analisis kredit harus dilakukan sebelum diberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit ke nasabah.

3. Administrasi Kredit

Administrasi kredit bertujuan mendukung langkah-langkah pembinaan atau pengawasan atas perkembangan kredit sehingga kepentingan bank dapat terlindung. Di dalam administrasi kredit terdapat bagian yang sangat penting, yaitu dokumentasi kredit. Dokumen kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam

kepercayaan yang merupakan bukti perjanjian/ikatan hukum antara bank dan debitornya dan yang merupakan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen perkreditan lainnya, yang semua itu merupakan perbuatan hukum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paket kredit.

#### 4. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono dilakukan oleh marketing/Account Officer.<sup>78</sup> Ada dua cara pengawasan atau *monitoring*, yaitu secara administrasi yang dilakukan bank dan secara fisik dengan melakukan pemeriksaan di tempat usaha debitur.

Secara administrasi, pengawasan dilakukan oleh komite kredit. Sebelum kredit dinyatakan layak untuk diberikan, marketing membuat analisis terlebih dahulu. Analisis tersebut tertuang dalam nota usulan kredit. Kemudian diajukan ke komite kredit. Komite kredit terdiri dari Kabag kredit, Direksi, Direktur Utama. Ketika kredit yang diajukan sampai di komite kredit, maka akan didiskusikan pengajuannya, apakah layak diberikan atau tidak. Salah satu bentuk dari pengawasan kredit adalah ketika kredit tersebut benar-benar didiskusikan di komite kredit, maka semua hal yang berkaitan dengan calon debitur, terutama hal yang berkaitan dengan kredit harus diungkapkan. Hal ini karena komite kredit yang akan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 8 Mei 2015.

memutuskan apakah calon debitur layak atau tidak untuk diberikan kredit. Komite kredit sangat mempunyai wewenang akan hal itu. Setelah kredit dicairkan pengawasan tetap berlanjut. Pengawasan atau *monitoring* secara fisik dilakukan oleh marketing/Account Officer. Marketing yang melakukan survey ke lokasi (*on the spot*). Jadi, marketing yang merekomendasikan calon debitornya, juga ikut mengontrol. Begitu pula ketika sudah mulai pembayaran angsuran per bulan, marketing juga mengecek apakah debitur yang bersangkutan sudah membayar kewajibannya atau belum.

Dalam dunia perbankan di negara berkembang seperti Indonesia, fasilitas kredit merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh perseorangan, badan usaha atau instansi untuk mendapatkan pinjaman atau suntikan dana. Pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan dijelaskan tentang kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur.

1. Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan kredit, maka bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitor, dan dalam dunia perbankan kelima faktor tersebut biasa disebut dengan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditional of Economy*).
2. Salah satu cara kreditor memperoleh keyakinan terhadap watak calon debitor agar mengetahui riwayat kredit debitor, yaitu dengan mencari informasi tentang data fasilitas yang dimiliki oleh calon debitor melalui IDI Historis dengan cara *BI Checking*.<sup>79</sup> *BI Checking* sendiri dapat dikatakan sebagai suatu proses pengecekan IDI Historis melalui lembaga keuangan (Biro Informasi Kredit), Gerai Info Bank Indonesia maupun melalui *Online* pada suatu sistem yang disebut SID (Sistem Informasi Debitor) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitor merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota Biro Informasi Kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia.
3. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa IDI Historis. Isi dari IDI historis ini mencakup seluruh penyediaan

---

<sup>79</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm 44.

dana atau pembiayaan dengan kondisi lancar atau bermasalah, serta berisi tentang informasi mengenai sejarah pembayaran kredit “si debitor” dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

4. Data debitor dalam IDI historis diperoleh Bank Indonesia dari laporan anggota Biro Informasi Kredit.
5. IDI Historis ini tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang.
6. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan memiliki kendali penuh dalam perbankan di Indonesia. BI *Checking* yang tercetak berupa *hardcopy* berbentuk surat.

BPR Redjo Bhawono memiliki beberapa produk yang berkaitan dengan kredit, diantaranya:<sup>80</sup>

1. Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha atau perputaran modal.
2. Kredit Konsumsi yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian barang atau lainnya yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk pemakaian atau keperluan pribadi seperti untuk renovasi rumah, pembelian barang-barang elektronik, pembelian kendaraan bermotor baik berupa mobil, sepeda motor maupun kendaraan lainnya dan berbagai macam kebutuhan rumah tangga lainnya.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 21 April 2014.

3. Kredit Musiman yaitu kredit yang hanya digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau dalam istilah lain disebut juga dengan kredit “sebrakan.”
4. Kredit Karyawan yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai maupun karyawan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Salah satu kredit yang menjadi bahasan penulis adalah mengenai kredit modal kerja. Calon nasabah yang ingin mengajukan kredit modal kerja di Bank Perkreditan Rakyat Redjo Bhawono harus mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan bank. Pada aplikasi kredit di BPR Redjo Bhawono yang sekarang telah menjadi Bank Natasha, permohonan kreditnya berisi tentang beberapa butir diantaranya :

1. Pengisian aplikasi kredit dan kelengkapan persyaratan yang ada pada formulir pengajuan kredit.

Pada aplikasi kredit di BPR Redjo Bhawono yang sekarang telah menjadi Bank Natasha, permohonan kreditnya berisi tentang beberapa butir diantaranya :<sup>81</sup>

- a. Butir pertama berupa data pemohon, permohonan, data usaha (apabila pemohon pengusaha), data penghasilan, data jaminan dan keluarga dekat yang dapat dihubungi (yang tidak serumah). Data pemohon pada aplikasi ini terdiri dari nama, alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) (apabila beda), pekerjaan, alamat kantor/usaha,

---

<sup>81</sup> Data dari formulir kredit pada 8 Mei 2015.



nomor telepon, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama gadis ibu kandung, nama suami/istri, pendidikan terakhir, status rumah, fasilitas rumah, dan tanggungan keluarga.

- b. Butir kedua adalah mengenai data permohonan. Permohonan di sini terdiri dari jenis kredit, tujuan kredit, jumlah permohonan, jangka waktu kredit, teknis pembayaran angsuran, asal referensi.
- c. Butir ketiga adalah tentang data usaha jika pemohon merupakan seorang pengusaha. Dalam *point* ini nasabah diminta untuk menjelaskan nama perusahaan sampai dengan lamanya usaha itu berdiri. Kemudian mengenai jenis usahanya apakah milik sendiri, milik keluarga, milik orang lain, meneruskan orang tua atau lain-lain, status usaha serta modal usaha.
- d. Butir keempat adalah mengenai data penghasilan. Pada data penghasilan nasabah diminta mengisi penghasilan bulanannya (gaji atau keuntungan usaha), mengenai penghasilan suami/istri, penghasilan tambahan lain-lain, kemudian dijumlahkan penghasilannya tersebut. Pada data penghasilan, nasabah juga harus mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran. Misalnya pengeluaran untuk bank lain atau pengeluaran lainnya kemudian ditotal jumlah pengeluarannya.
- e. Butir kelima adalah mengenai jaminan. Jaminan yang diberikan dapat berupa sertifikat tanah dan bangunan, BPKB kendaraan

bermotor maupun deposito/tabungan. Kemudian dilanjutkan mengenai status kepemilikan barang jaminan. Apakah jaminan tersebut milik sendiri, milik orang tua, atau milik keluarga. Pada kredit modal kerja pada BPR Redjo Bhawono, nasabah wajib memberikan agunan sebagai jaminan atas kreditnya. Agunan kredit berupa:<sup>82</sup>

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

BPKB untuk kendaraan baik kendaraan beroda 2 (dua) maupun beroda 4 (empat) ataupun kendaraan jenis lainnya atau lebih.

2. Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah yang dapat dijadikan agunan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) baik untuk tanah maupun tanah dan bangunan.

3. Bilyet deposito BPR Redjo Bhawono

Bilyet deposito tersebut digunakan untuk *back to back* atau kredit yang agunannya berupa bilyet deposito sehingga ketika kredit masih berlangsung, bilyet deposito tersebut tidak boleh dicairkan atau ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah sampai kredit tersebut lunas.

4. Buku tabungan BPR Redjo Bhawono

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 8 Mei 2015.

Buku tabungan BPR Redjo Bhawono tersebut digunakan untuk *back to back* atau kredit yang agunannya berupa saldo yang mengendap pada tabungan sehingga ketika kredit masih berlangsung, tabungan tersebut tidak boleh dicairkan atau ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah sampai kredit tersebut lunas.

- f. Butir keenam mengenai keluarga dekat yang dapat dihubungi (yang tidak serumah). Pada *point* ini terdapat nama, alamat rumah, nomor telepon dan hubungan keluarga. Kemudian disertakan dengan tandatangan kedua belah pihak.

Pada tahap ini juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:<sup>83</sup>

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri;
- b. Fotokopi kartu keluarga (KK/C-1) dan surat nikah;
- c. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM);
- d. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jika yang dijadikan agunan adalah kendaraan;
- e. Fotokopi sertifikat jika yang dijadikan agunan adalah tanah atau tanah dan bangunan;

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 8 Mei 2015.

- f. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk jaminan tanah atau tanah dan bangunan;
  - g. Fotokopi AD/ART, NPWP dan izin usaha (SIUP, TDP, HO) untuk *plafond* tertentu;
  - h. Fotokopi slip gaji (bagi PNS / karyawan);
  - i. Faktur, kuitansi jual beli dan kuitansi kosong bermaterai;
  - j. Denah lokasi rumah, usaha, dan jaminan.
2. Setelah selesai mengisi aplikasi dan melengkapi persyaratan yang ada tahap selanjutnya adalah melakukan register ke bagian kredit sekaligus pemeriksaan berkas. Pemeriksaan di sini meliputi pemeriksaan persyaratan-persyaratan yang diserahkan calon nasabah kepada bank. Begitu pula jaminan yang diserahkan calon nasabah untuk mengcover kredit yang diajukan. Permintaan jaminan khusus kebendaan oleh bank dalam penyaluran kredit tersebut merupakan realisasi prinsip kehati-hatian bank. Suatu pinjaman uang dapat dijamin dengan suatu beban atas atau kepentingan pada barang debitor. Jika debitor tidak dapat melunasi hutangnya, kreditor boleh menerima barang itu dan memulihkan piutangnya dari hasil penjualan barang milik debitor tersebut.<sup>84</sup> Agunan hanyalah salah satu unsur dalam analisis kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain yaitu watak, kemampuan, modal, dan kondisi ekonomi, bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitor dalam

---

<sup>84</sup> Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum, dikutip dari* <http://www.komisihukum.go.id>, diakses tanggal 12 Februari 2008.

mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang lazim disebut dengan agunan pokok. Sekalipun demikian untuk mengamankan kepentingan bank selaku kreditor, bank tidak dilarang untuk meminta agunan tambahan di luar agunan pokok di atas. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatannya dengan para kreditor.”

3. Marketing akan melakukan *survey* lapangan untuk selanjutnya dibuat analisa laporan kelayakan dari segi karakter, usaha, keuangan, jaminan dan aspek lain yang menyangkut kondisi di lapangan. Jika nominal kredit di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) *survey* hanya dilakukan oleh marketing saja tetapi jika nominal kredit lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) *survey* dilakukan oleh marketing bersama direksi. *Survey* seperti ini dilakukan marketing untuk menganalisa apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan kredit. Kelayakan tersebut dapat dilihat dari segi karakter, usaha, keuangan maupun agunan atau jaminan. *Survey* yang dilakukan guna melaksanakan prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu bagian dari prinsip 5 C, yaitu karakter.
4. BPR Redjo Bhawono melakukan *BI Checking*. Jika nasabah yang bersangkutan lolos dari *BI Checking* maka dilanjutkan ke proses

berikutnya. Oleh karena BI *Checking* merupakan informasi perbankan yang diperoleh dari Sistem Informasi Debitor kepada Bank Indonesia secara elektronik, dimana Informasi Debitor tersebut dapat dicetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan Pejabat yang berwenang, maka BI *Checking* tersebut jelas merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun BI *Checking* tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran materiil mengenai keadaan keuangan dan kreditor lainnya yang juga memberikan fasilitas di Pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perbankan. Bank Indonesia mengatur mengenai "Kewajiban Laporan dan Koreksi SID" ada pada Bank Umum tersebut sebagai Pelapor (SE BI No. 10/47/DPNP bab II, III, dan IV). Sehingga terbukti bahwa Bank Indonesia bersifat pasif. Jadi, jika ada keterlambatan pengkinian data SID, Bank Indonesia tidak dapat dipersalahkan namun itu semua menjadi tanggung jawab Pelapor. Di dalam SID itu sendiri dituliskan dengan tegas suatu pernyataan (klausul) bahwa: "Kebenaran dan keakuratan data merupakan tanggung jawab Pelapor. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul sehubungan dengan ketidakbenaran dan ketidakakuratan data serta penggunaan Informasi Debitor ini dikemudian hari."<sup>85</sup> Data SID yang

---

<sup>85</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/DPNP sebagaimana diunduh (download) dari

memuat profil keuangan seorang Debitor yang memiliki kredit baik pada satu atau lebih Kreditor perbankan maupun lembaga keuangan, dibuat oleh pihak Bank Indonesia untuk dapat dipergunakan guna kepentingan pihak bank atau lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada seorang Debitor oleh karenanya pun penggunaannya termasuk untuk dijadikan sebagai bukti di hadapan persidangan juga tidak melanggar ketentuan ketentuan perbankan ataupun ketentuan hukum positif manapun yang berlaku baik dalam peraturan Bank Indonesia maupun ketentuan perbankan.

Secara garis besar BI *Checking* dapat diartikan sebagai proses permintaan informasi tentang profil seseorang yang terkait dengan data yang diolah Sistem Informasi Debitor yang dikelola Bank Indonesia. Dalam kaitannya dengan pengajuan kredit, maka BI *Checking* itu sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana profil calon debitor yang terkait dengan pinjamannya di bank lain, untuk menjadi salah satu pertimbangan pengambilan keputusan. Alur proses pengajuan kredit dan pelaporan dibawah ini akan menjelaskannya.

- a. Ketika seorang calon debitor mengajukan pinjaman ke Bank atau Anggota SID lainnya. Pinjaman dalam bentuk apapun, hal pertama yang dilakukan oleh pihak Bank adalah mengecek profil calon debitor tersebut ke Bank Indonesia (secara *on line*). Hal itulah yang lazim disebut dengan BI *Checking*.

- b. Dari hasil BI *Checking* tersebut akan ada beberapa kemungkinan, yaitu:
- 1) Calon nasabah tidak mempunyai pinjaman, yang barang tentu mencakup seluruh anggota SID. Kalau hasilnya seperti ini, berarti tidak ada masalah (*Clear*) dengan BI *Checking*. Berarti proses lainnya yang menyangkut aspek *financial*, aspek legal, aspek *collateral* bisa diteruskan.
  - 2) Calon nasabah mempunyai pinjaman, akan tetapi kondisinya atau kolektibilitasnya lancar. Hasil seperti ini biasanya juga tidak ada masalah. Proses lainnya bisa diteruskan.
  - 3) Calon nasabah mempunyai pinjaman namun kolektibilitasnya termasuk kategori dalam perhatian khusus (Golongan II). Hasil seperti ini biasanya tergantung kebijaksanaan pihak bank. Ada beberapa bank yang masih bisa memberikan toleransi, namun tak sedikit pula yang langsung menolaknya. Demi menjalankan prinsip kehati-hatian.
  - 4) Calon nasabah mempunyai pinjaman namun kolektibilitasnya termasuk kategori Golongan III ke atas. Hasil seperti ini biasanya akan langsung ditolak.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seseorang ditolak pengajuannya bukan hanya karena pinjaman yang kolektibilitasnya macet (Golongan V). Sebaliknya, mulai dari Dalam perhatian khusus (Golongan II) juga sangat memungkinkan



pengajuan kredit ditolak. Oleh karena itulah banyak yang salah persepsi, khususnya calon debitur yang pengajuannya ditolak padahal merasa tidak mempunyai kredit macet. Jawabnya adalah mungkin memang belum sampai golongan V (macet) namun sudah masuk golongan *Non Performing Loan* (NPL) yang dalam hal mulai dari golongan II ke atas. Sistem Informasi Debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia, *output* dari Sistem Informasi Debitur hanya menyangkut informasi identitas debitur dan kondisi fasilitas kredit/pembiayaan yang diterima meliputi *plafond*, baki debit, jangka waktu pembiayaan, dan kondisi (*histories*) pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sejak posisi data dalam BI *Checking* tersebut di *up date* (oleh pelapor yang dalam hal ini bank kreditor). Itupun per individu, bukan dalam bentuk *List* (Daftar). Oleh karena itulah sering juga disebut Informasi Debitur Individual (IDI).

5. Analisis kredit. Hasil analisis kredit dibuat dengan nota usulan kredit yang kemudian dilaporkan ke Komite Kredit. Adapun tugas dari komite kredit, yaitu:<sup>86</sup>
  - a. Meneliti dan menilai permohonan kredit baru yang berjumlah besar.
  - b. Meneliti dan menilai permohonan perpanjangan kredit dan alasan-alasan atas permintaan tersebut.

---

<sup>86</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, Cetakan Kesatu (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm 89.

- c. Meneliti dan menilai semua kredit yang mengalami kemacetan untuk mengetahui dan menentukan sebab-sebabnya.
  - d. Meneliti apakah semua pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank yang bersangkutan.
  - e. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen kredit.
  - f. Memeriksa konsistensi perlakuan terhadap permohonan.
6. Setelah ke komite kredit, jika disetujui data diserahkan ke administrasi kredit.

Dalam hal ini bank membuat perjanjian kredit untuk calon nasabah, disertai syarat-syarat tertentu diantaranya:

1. Maksimum kredit;
  2. Keperluan kredit;
  3. Jenis kredit;
  4. Bentuk atau sifat kredit;
  5. Jangka waktu kredit;
  6. Biaya Provisi;
  7. Biaya administrasi;
  8. Denda;
  9. Asuransi;
  10. Jaminan kredit;
  11. Sifat Penarikan Kredit.
7. Dilakukan realisasi pinjaman dengan prosedur pengikatan diantaranya:

a. Biaya-biaya yang dikenakan

1) Biaya provisi dan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a) Jangka waktu pinjaman 3 bulan, biaya provisi (dari *plafond* kredit) 0,5% (setengah persen), biaya administrasi (dari *plafond* kredit) 0,5% (setengah persen);
- b) Jangka waktu pinjaman 6 bulan, biaya provisi (dari *plafond* kredit) 0,75% (tujuh puluh lima persen), biaya administrasi (dari *plafond* kredit) 0,75% (tujuh puluh lima persen);
- c) Jangka waktu pinjaman 12 bulan/lebih, biaya provisi (dari *plafond* kredit) 1% (satu persen), biaya administrasi (dari *plafond* kredit) 1% (satu persen).

2) Biaya asuransi jiwa (sesuai table asuransi yang berlaku);

3) Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku;

4) Biaya notaris sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Biaya pengikatan tabungan sebesar 3% (tiga persen dari *plafond* kredit).

b. Pengisian data CIF (*Customer Information File*) nasabah.

Usia pengajuan kredit minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dan batas usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun, namun di atas usia 55 (lima puluh lima) tahun tidak diikutsertakan asuransi jiwa. Dalam hal ini berarti jika nasabah

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 8 Mei 2015.

pengajuan kredit berusia di atas usia 55 (lima puluh lima) tahun maka perjanjian kredit tersebut tidak dikenakan biaya asuransi jiwa yang artinya apabila nasabah kredit meninggal duni sebelum kredit berakhir atau lunas, maka ahli waris nasabah kredit tersebut berkewajiban untuk membayar sisa angsuran kredit.

Bank melakukan berbagai macam usaha dalam pengadaan dana masyarakat. Bank juga mempunyai usaha pokok yaitu memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit telah menjadi kegiatan yang biasa dilakukan oleh setiap bank di Indonesia. Pemberian kredit tersebut merupakan suatu usaha konvensional dari setiap bank dan telah berkembang sejak bank dikenal dalam kehidupan masyarakat. Sering kali dikemukakan pula bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dalam menyalurkan dananya ke masyarakat dan hal itu merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempengaruhi keuntungan bank.

Bank harus mempunyai persyaratan dan pertimbangan dalam menyalurkan setiap kreditnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan:

“Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis terhadap debitor bahwa ia akan mengembalikan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

BPR Redjo Bhawono menetapkan batas maksimal dalam pemberian kredit. Batas maksimal yang ditetapkan BPR Redjo Bhawono

ini sebelum diakuisisi adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ketika sudah diakuisisi batas maksimal yang ditetapkan BPR Redjo Bhawono ini adalah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Apabila salah satu prinsip 5 C tidak dapat dipenuhi oleh calon debitur maka BPR Redjo Bhawono memiliki kebijakan untuk tetap memberikan pinjaman kepada debitur tersebut hanya saja nilai nominal yang akan diberikan tersebut akan dikurangi. Jika nasabah sudah mempunyai satu kredit di BPR Redjo Bhawono kemudian akan mengajukan lagi, BPR Redjo Bhawono mempunyai kebijakan sendiri. Misalnya dengan mengurangi bunga atau jumlah pengajuannya. Namun kebijakan BPR Redjo Bhawono setelah diakuisisi yang terbaru saat ini adalah nasabah hanya boleh mengajukan kredit dengan satu rekening dan jangka waktu peminjaman maksimal 4 (empat) tahun. Kebijakan lain yang terbaru adalah semua kredit di BPR Redjo Bhawono ini dikenakan bunga 1,1% (satu koma satu persen) setiap bulan, jika bentuk pembayarannya berupa angsuran. Jika bentuk pembayarannya berupa sebrakan bunga yang dikenakan adalah 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) setiap bulan. Pengenaan bunga tersebut berlaku untuk semua jenis kredit yang membedakan adalah bentuk pembayarannya.

Langkah-langkah yang dilakukan BPR Redjo Bhawono dalam penyaluran kreditnya mulai dari pengisian aplikasi kredit sampai pada realisasi kredit hampir sama dengan langkah bank pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa BPR Redjo Bhawono telah melakukan

pemberian kredit modal kerja sesuai dengan prosedur di BPR itu sendiri. Jika dilihat dari langkah-langkah BPR Redjo Bhawono dalam memberikan kredit, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti, mengenai penilaian kelayakan kredit. Bank harus menganalisis calon nasabah dengan menggunakan 5C dan 7P. Segala aspek yang ada pada penilaian kelayakan kredit harus diterapkan, seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial, aspek AMDAL. Bank dalam hal ini sering mengabaikan aspek keuangan, dimana BPR kurang kontrol mengenai perkembangan usaha nasabah, sehingga BPR kurang berhati-hati. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BPR Redjo Bhawono sebagai contoh dari pelaksanaan pemberian kredit modal kerja, diantaranya:<sup>88</sup>

1. Tn. A seorang pengusaha tembakau mengajukan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan bunga sebesar 1,7 % (satu koma tujuh persen) *flat* setiap bulan dengan agunan berupa sertifikat hak milik nomor 1531 dengan luas 612 m<sup>2</sup> yang terletak di Wonosari, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 21 April 2014.

Dalam perjalanannya kredit ini mengalami masalah yaitu angsuran yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, BPR Redjo Bhawono memberikan kebijakannya untuk diberikan kredit kembali agar nasabah mampu melunasi hutang-hutangnya. Kemudian BPR Redjo Bhawono memberikan kredit kedua sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan agunan yang sama. Namun untuk kredit yang kedua, bank memberikan bunga sebesar 1,5% (satu koma lima) persen tiap bulan. Setelah berjalannya waktu ternyata kredit kedua juga mengalami macet. Jadi kredit pertama dan kedua sama-sama bermasalah. Tn. A melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah ditandatangani.

Sebelum bank menyetujui pengajuan kredit calon nasabah tersebut, bank harus mengikuti beberapa langkah. Langkah pertama adalah mengenai pengisian aplikasi kredit dan menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan BPR. Jika semua berkas sudah masuk ke bagian kredit, maka yang dilakukan adalah penyelidikan atau pemeriksaan berkas-berkas. Dari proses ini bank dapat sekaligus mewawancari calon nasabah dan kemudian menganalisis calon nasabah apakah layak diberikan kredit atau tidak dengan menggunakan prinsip 5 C.

*Character* atau watak dari calon nasabah di awal adalah berkarakter baik. Hal ini terlihat dari usaha yang dijalankan calon nasabah. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debitornya memiliki reputasi baik artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas misalnya penjudi, pemabuk atau penipu. Hal yang berkaitan dengan *Capital, Capacity,* dan *Condition of economic* BPR telah melakukan survey untuk memperoleh keyakinan menyetujui kredit yang diajukan ini. BPR menganggap calon nasabah mampu mengembalikan pinjamannya karena modal awal calon nasabah sudah ada, kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pinjamannya bisa melalui keuntungan dari usaha yang dijalankan, serta kondisi ekonomi yang baik pada saat itu. Terlepas dari nasabah kemudian mengalami macet di tengah jalan, dan kemudian bank memberikan kredit tambahan guna menyuntikkan dana untuk usaha nasabah, itu merupakan kebijakan bank. Dimana kebijakan masing-masing bank berbeda.

Dalam hal berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip *profitability* terabaikan. Maksudnya adalah untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. BPR Redjo Bhawono memberikan kelonggaran karena bank tidak melihat pembukuan keuangan usaha Tn. A secara detail. Oleh karena itu petugas bank tidak cermat dalam hal deteksi dini terhadap kredit nasabah Tn. A. Sedangkan jika dilihat dari isi dari perjanjian kredit,



BPR Redjo Bhawono tidak memperhatikan tentang prinsip *collateral* dan *purpose*.

Pengikatan jaminan pada perjanjian kredit ini tidak dijelaskan secara rinci, hanya sekedar deskripsi agunan saja tanpa ditulis secara detail mengenai spesifikasi terhadap pengikatan agunannya. Secara yuridis, pemberian kredit bank tanpa agunan tidaklah mungkin terjadi. Kalaupun dalam pemberian kredit bank tanpa disertai agunan khusus, bukan berarti pemberian kredit bank tersebut tanpa agunan sama sekali. Apabila pemberian kredit oleh bank tanpa disertai agunan khusus, maka bila nasabah debitur wanprestasi, maka bank yang bersangkutan masih bisa berharap bahwa pelunasan utangnya tersebut dapat diambil dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.

Berkaitan dengan *purpose* yaitu tujuan dari kredit yang diajukan, BPR Redjo Bhawono ini tidak menjelaskan secara rinci dalam perjanjian kredit Tn. A. Jadi, jika melihat perjanjian kredit antara Bank Perkreditan Rakyat Redjo Bhawono dengan Tn. A, tidak terlihat peruntukan kegunaan kredit atau untuk apa kredit ini akan diajukan. Hal ini membuat perjanjian kredit menjadi lemah. Ada beberapa klausula yang harusnya tercantum pada perjanjian kredit ini namun tidak ada.

2. Tn. B seorang pengusaha kontraktor berskala menengah mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai proyek pengerjaan pemasangan *pavingblock* halaman kantor Kecamatan. Dengan agunan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan sebuah rumah tinggal yang saat ini menjadi tempat tinggal keluarga Tn. B.

Setelah dilakukan *survey* oleh pimpinan BPR Redjo Bhawono, memperoleh keputusan bahwa BPR Redjo Bhawono hanya dapat mencairkan permohonan kredit Tn. B senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan syarat mengenai *capital* dan *collateral* tidak terpenuhi. Kredit ini disetujui dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Hal yang terjadi setelah itu adalah pada bulan ke 7 (tujuh) terjadi wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran angsuran.

Pihak bank mulai melakukan berbagai macam cara untuk melakukan penagihan. Sebagaimana prosedur yang ada mengenai penanganan kredit bermasalah, bank memberikan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga. Namun tidak ada iktikad baik dari nasabah untuk membayar kreditnya. Upaya yang dilakukan bank tidak membuahkan hasil hingga pada akhirnya pihak bank menyampaikan somasi kepada pihak debitor. Perjanjian kredit ini berakhir dengan tindakan eksekusi agunan debitor.

Berkaitan dengan *character* tentu saja bank tidak bisa mendeteksi dari awal apakah calon nasabah yang akan diberikan kredit ini *bercharacter* baik. Karena *character* nasabah yang sesungguhnya dapat terlihat ketika suatu kredit sudah berjalan. Bagaimana nasabah membayar tepat waktu angsuran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain *character* dari debitor, prinsip 5 C yang lainnya adalah *capacity*. *Capacity* berkaitan dengan kemampuan calon debitor dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman usaha yang sudah dijalankannya dengan melakukan penghitungan aset. Prinsip yang lainnya yaitu *capital*. *Capital* merupakan modal awal calon debitor dalam mengajukan kreditnya. Maksudnya adalah *capital* dapat dilihat dari kondisi kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. *Capital* dapat dilihat dari neraca laba rugi minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut. Prinsip lainnya, yaitu *collateral*. *Collateral* berhubungan dengan jaminan atau agunan yang dipakai.

Tim *survey* dari BPR Redjo Bhawono selalu melakukan *survey*, pengecekan, serta menganalisa agunan calon nasabah yang akan dijadikan jaminan atas kreditnya. Hal ini terlihat dari nota usulan kredit dimana pada nota tersebut terdapat butir yang menjelaskan detail berkaitan dengan jaminan. Adanya agunan (jaminan) sebagai jalan keluar kedua (*second wayout*) sangat diperlukan bila suatu saat usaha debitor mengalami kegagalan

sehingga debitor mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Apabila hal tersebut terjadi, maka dimungkinkan masih ada sumber pembayaran kedua yaitu dengan penjualan agunan (jaminan) tersebut.

Jaminan yang diterima bank dapat berupa hak atas tanah, simpanan (deposito), piutang dagang, mesin pabrik, bahan baku, barang dagangan dan lain sebagainya. Jaminan berupa hak atas tanah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor, karena dapat memberikan keamanan bagi bank dari segi hukumnya maupun dari segi ekonomisnya yang pada umumnya meningkat terus.<sup>89</sup>

Jaminan yang dikehendaki bank adalah jaminan bahwa bank mempunyai hak istimewa. Kalaupun terjadi wanprestasi maka piutang bank dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang dijamin. Sekalipun benda yang dijamin sudah dijual, dihibahkan, atau dengan cara lain lagi, bukan lagi menjadi hak milik yang dijamin maka bank tetap berhak menjual barang jaminan itu dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan piutang. Oleh karena itu jika nasabah suatu saat tidak mampu melunasi hutang kreditnya maka jaminan tersebut dapat menutupi kekurangannya.

3. Tn. C adalah seorang pengusaha properti yang mengajukan kredit sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam jangka

---

<sup>89</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 51.

waktu 6 (enam) bulan. BPR Redjo Bhawono memberikan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dengan agunan berupa tanah. Berdasarkan prinsip 5 C yang terdiri dari *character, capital, capacity, condition of economic*, dan *collateral* nasabah ini sudah memenuhi penilaian kelayakan sebagaimana langkah-langkah dalam pemberian kredit.

Dari hasil analisa BPR Redjo Bhawono dalam hal ini sudah memenuhi ke lima prinsip kehati-hatian sehingga permohonan kredit yang diajukan oleh Tn. C dapat disetujui sampai dengan batas waktu pelunasan kredit tidak ditemukan kendala. Kredit yang diberikan dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah ditandatangani.

Proses analisis kredit dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, kemudian akan dilaksanakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang berhubungan erat dengan laporan keuangan. Sedangkan analisis kualitatif berhubungan dengan analisis nonfinansial, berhubungan dengan data numerik, angka-angka. Seperti pada analisis terhadap pemegang saham, pengurus, manajemen, riwayat usaha,

Pengajuan kredit selalu diatur dalam suatu perjanjian karena undang-undang mengharuskan perjanjian kredit dibuat secara tertulis. Dalam suatu perjanjian kredit diatur mengenai besarnya hutang, besarnya bunga, besarnya angsuran, tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain mengatur mengenai hal itu, seyogyanya dalam perjanjian kredit juga

terdapat klausula-klausula yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban debitor diantaranya:

1. Hak untuk menerima sejumlah kredit yang telah disetujui;
2. Hak untuk mencairkan kredit yang didapat dari bank;
3. Hak meminta kembali benda jaminan dari bank jika hutang tersebut sudah lunas;
4. Kewajiban debitor untuk mempergunakan kredit sesuai dengan tujuan;
5. Debitor wajib membayar bunga atas pokok kredit sebesar yang telah ditentukan per tahun, yang dibayar setiap bulannya;
6. Debitor wajib membayar provisi dan biaya administrasi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan;
7. Debitor berkewajiban mengembalikan pinjaman kredit pada waktu yang telah ditentukan sejak ditandatanganinya perjanjian kredit;
8. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, debitor tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit maka debitor wajib membayar denda;
9. Apabila terjadi pembatalan perjanjian kredit oleh bank maka debitor berkewajiban melunasi seluruh kredit yang telah ditarik berikut bunga, denda dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kredit.

Hak dan kewajiban kreditor atau bank diantaranya:

1. Pihak bank secara sepihak berhak menegur dan mengakhiri jangka waktu perjanjian kredit, apabila:

- a. Debitor tidak atau belum menggunakan kredit setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya perjanjian;
  - b. Tidak tepat waktu membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan;
  - c. Debitor melakukan penyimpangan penggunaan dari tujuan pemberian kredit atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian kredit;
  - d. Nasabah meninggal dunia, pailit atau timbul perselisihan diantara pengurus perusahaan dan sengketa dalam pemilikan perusahaan.
2. Bank berkewajiban memberikan jumlah pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.

Hak-hak dan kewajiban kreditor sudah dipenuhi oleh BPR Redjo Bhawono namun untuk debitor masih saja ada yang diabaikan misalnya berkaitan dengan kewajiban mengembalikan pinjaman kredit tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit bank. Berdasarkan penelitian di lapangan, sebagaimana disebutkan dalam contoh kasus di atas, BPR Redjo Bhawono tidak sepenuhnya melakukan prinsip 5 C dan prinsip mengenai 7 P. Ada beberapa nasabah yang dalam perjalanannya mengalami kendala, karena sebab-sebab tertentu. Meskipun demikian BPR Redjo Bhawono tetap memberikan kemudahan atau kelonggaran kepada debitor di dalam mendapatkan dana kredit.

BPR Redjo Bhawono dalam memberikan kredit terkait dengan prinsip kehati-hatian telah berusaha untuk melaksanakan prinsip 5 C. Namun pada kenyataannya di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan prinsip tersebut. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari BPR Redjo Bhawono dan dari debitor itu sendiri sedangkan faktor eksternal ini berasal dari luar BPR Redjo Bhawono maupun debitor.

Faktor internal yang dapat menghambat terjadinya prinsip kehati-hatian diantaranya:

1. Penyalahgunaan kredit oleh debitor.

Pemakaian kredit yang menyimpang dari penggunaannya akan mengakibatkan debitor tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

2. Debitor kurang mampu mengelola usahanya.

Debitor yang telah menerima fasilitas kredit, apabila dalam pelaksanaannya tidak profesional dalam menjalankan bisnisnya akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha terutama berkaitan dengan laba. Hal ini dikarenakan sumber dari pelunasan kredit modal kerja adalah dari hasil usahanya tersebut. Jika usahanya tidak berjalan dengan baik maka bisa diprediksi kreditnya akan bermasalah.



3. Iktikad yang tidak baik dari debitor.

Dari sekian banyak debitor dengan bermacam-macam karakter tentu saja ada debitor yang tidak beriktikad baik. Misalnya dengan sengaja menggunakan kredit tidak sebagaimana mestinya.

4. Kualitas pejabat bank

Pejabat bank dalam hal ini tentu harus bertindak profesional. Keprofesionalisme pejabat bank sangat diperlukan khususnya di bidang kredit karena berpengaruh terhadap perkembangan perkreditan bank itu sendiri. Kualitas dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

5. Persaingan antar bank

Jumlah bank yang semakin banyak mengakibatkan bank bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah tetapi di lain pihak langkah yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Pencapaian target kredit tiap bulannya juga dapat menjadi pemacu adanya kelonggaran dalam penyaluran kredit. Marketing dituntut untuk mendapatkan kredit sekian banyak. Setiap bank bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga prinsip kehati-hatian terabaikan. Apalagi keuntungan terbesar suatu bank adalah dari penyaluran kreditnya.

6. Hubungan internal bank

Kredit macet dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai bank. Bank lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam kelompoknya juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet.

#### 7. Pengawasan bank

Lemahnya pengawasan terhadap bank dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kredit macet. Adanya belasan bank yang dilikuidasi menjadi alasan perlu adanya lembaga independen yang mampu mengawasi bank sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi:

“Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.”

Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2013 yang menggantikan lembaga di bawah naungan langsung Kementerian Keuangan yaitu Bapepam-LK. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung telah terjadi lemahnya pengawasan Bank Indonesia terhadap bank.

Dalam suatu seminar nasional yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, faktor eksternal berupa prinsip *constraint*. Prinsip *constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis

untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.<sup>90</sup> Prinsip ini yang tidak memungkinkan BPR Redjo Bhawono di dalam memberikan kredit kepada debitor karena prinsip ini lebih banyak dilaksanakan di Bank Umum atau konvensional. Hal ini dikarenakan jika dilaksanakan di BPR Redjo Bhawono maka akan membatasi ruang gerak penyaluran pemberian kredit kepada nasabah.

Dalam memberikan kredit suatu bank diharapkan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diperlukan guna mengurangi adanya kredit macet. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di BPR Redjo Bhawono. Dimana BPR Redjo Bhawono kurang berhati-hati dalam memberikan kredit modal kerja sehingga kredit tersebut mengalami kemacetan. Bahkan ada yang hingga 2 (dua) kredit sekaligus.

Prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit yang paling awal dapat dilakukan adalah penyeleksian. Penyeleksian ini berkaitan dengan kemampuan dan karakter dari calon debitor karena pada prinsipnya dalam memberikan kredit harus ada unsur kepercayaan yang dimiliki kreditor terhadap debitor. Kepercayaan tersebut dapat berupa kemampuan yang dimiliki debitor berkaitan dengan pengembalian sejumlah uang yang telah dipinjam di bank. Hal ini dapat mencegah atau meminimalisir kesalahan dalam memberikan kredit. Baik kesalahan penggunaan uang kreditnya atau kesalahan dalam memberikan uang kepada orang yang

---

<sup>90</sup> Henny Sri Astuti, "Prinsip 6 C (*Charakter, Capacity, Condition Of Economy, Collateral and Constraint*) Dalam Wirausaha Mahasiswa", *Prosiding Seminar Nasional*, 9 Mei 2015, hlm. 828.

salah. Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tentu saja tidak mudah. Melihat dari kondisi lapangan yang berbeda-beda tentu kendalanya pun berbeda-beda. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelonggaran terhadap prinsip kehati-hatian diantaranya:

1. Kelalaian dari pejabat bank

Bahwa keprofesionalisme di sini sangat diperlukan untuk mencegah adanya kredit-kredit yang bermasalah.

2. Kurangnya pengawasan penggunaan kredit dari bank

Setelah debitor menerima uang dari kreditnya, bank tidak melakukan pengawasan terhadap uang yang telah diterimanya. Debitor bisa melakukan penyalahgunaan dana kredit tersebut dengan tidak menggunakannya sesuai dengan yang diajukan. Hal ini dapat menyebabkan debitor kesulitan dalam mengembalikan kredit tersebut. Pengawasan terhadap usaha yang dijalankan debitor juga bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi. Suatu usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan yang sama. Oleh karena itu pengawasan terhadap ini juga perlu dilakukan. Apakah usaha yang dijalankan tetap berjalan dengan baik, apakah laba yang diperoleh dari usaha tersebut mengalami peningkatan juga menjadi *point* penting dalam pengawasan bank.

## **B. Tambahan Kredit Kepada Debitor Bermasalah Sesuai Dengan Prinsip Kehati-Hatian**

Sektor perbankan memiliki peran sangat vital antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Kelancaran aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan sektor perbankan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan bahwa asas dari hukum perbankan di Indonesia adalah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak terdapat suatu penjelasan terperinci. Tetapi dapat ditafsirkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) berkaitan dengan kesehatan (*safety and soundness*) dalam pengelolaan dan operasional perbankan.

Berdasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) yang telah dilakukan penulis maka dapat diperoleh fakta bahwa nasabah dalam hal ini penulis menyebutnya Tn. A mengajukan kredit pertama pada tanggal 28 Juli 2009 sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan bunga sebesar 1,7% (satu koma tujuh) persen *flat* setiap bulan. Dari bulan Agustus 2009 sampai bulan November 2009 angsuran Tn. A berjalan dengan baik namun untuk bulan-bulan selanjutnya angsuran Tn. A mulai berjalan tidak baik. Dari itu kemudian bank memberikan tambahan kredit kepada Tn. A

dengan harapan kredit tersebut dapat membantu Tn. A dalam melunasi hutang-hutangnya. Kemudian Tn. A mengajukan kredit kedua pada 26 Maret 2010 sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Pengajuan kredit kedua ini dilakukan bank karena untuk menyelamatkan kredit pertama yang mengalami masalah dalam mengangsur sehingga bank memberikan “suntikan dana.”

Dalam perjalanannya kredit kedua Tn. A ternyata juga mengalami masalah. Mulai bulan Desember 2010 sampai seterusnya Tn. A tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk mengangsur kreditnya. Antara bulan Desember 2012 sampai bulan Januari 2013 BPR Redjo Bhawono sudah berusaha menagih dan menemui Tn.A namun hasilnya tidak baik. BPR Redjo Bhawono kemudian membuat surat pernyataan tertulis bahwa nasabah atas nama Tn. A benar-benar debitor yang telah wanprestasi dengan kolektibilitas macet sejak tanggal 9 Juli 2010. Setelah surat pernyataan tersebut dikeluarkan maka BPR Redjo Bhawono mengambil langkah selanjutnya yaitu membuat surat pengantar sekaligus surat peringatan kepada Tn. A dimana dalam surat pengantarnya diketahui 3 (tiga) orang. Tanda tangan yang menyerahkan, yang menerima dan yang mengetahui/menyetujui.

Surat Peringatan I (Kesatu) dikeluarkan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 19 Desember 2012, Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 11 Januari

2013. Surat peringatan tersebut merupakan Surat Peringatan Segera Lelang dimana Surat Peringatan Lelang tersebut berisi tunggakan angsuran berupa pokok, bunga, dan dendanya, baik untuk kredit pertama maupun kedua. Namun Tn. A tidak mengindahkan surat-surat peringatan tersebut.

BPR Redjo Bhawono sudah berulang kali menghubungi atau memperingatkan baik secara lisan maupun tertulis namun Tn. A dan keluarga tidak memberikan tanggapan yang positif dan tidak ada penyelesaian pembayaran fasilitas kreditnya. Hingga pada akhirnya BPR Redjo Bhawono membuat surat pernyataan kembali pada 15 Maret 2013 yang menyatakan bahwa: “Sehubungan dengan permohonan Lelang yang kami ajukan pada kantor lelang, yang kami ajukan pada kantor lelang, berdasarkan perjanjian kredit No. 573/PKRB/VII/09 tertanggal 28 Juli 2009 dan Perjanjian Kredit No. 241/PKRB/III/10, atas nama Tn. A, tertanggal 26 Maret 2010, dengan objek jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2456/2009 (Peringkat Pertama), sertifikat Hak Tanggungan No. 01498 (Peringkat Kedua) atas SHM No. 1531/Desa Wonosari, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, seluas 612 m<sup>2</sup>, atas nama Tn. A, maka dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya apabila muncul gugatan dari Tn. A dan istri, maupun, pihak ketiga”.

Tindakan dan perbuatan Tn. A mengakibatkan terhentinya pembayaran sisa pinjaman. Kewajiban yang harus dibayarkan Tn. A pada kredit pertama adalah sejumlah Rp 239.050.700,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan kewajiban yang

harus dibayarkan untuk kredit kedua adalah sejumlah Rp 155.909.500,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) yang masing-masing terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga, tunggakan denda, biaya-biaya yang terdiri dari biaya pendaftaran, biaya lelang, biaya iklan dan biaya lain-lain .

Tunggakan pembayaran itu telah menimbulkan kerugian bagi pihak BPR Redjo Bhawono Yogyakarta. Untuk menjamin tunggakan tersebut maka tanah milik Tn. A yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1532 dengan Surat Ukur No. 00610/2006 tertanggal 13/03/2006 seluas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi) terletak di Wonosari, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah akan dilelang.

Bank BPR Redjo Bhawono yang berkedudukan di Yogyakarta dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Surakarta akan melaksanakan penjualan di muka umum/lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan terhadap barang jaminan debitor. Dalam pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan itu maka harga limitnya R 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa pada BPR Redjo Bhawono ada beberapa tahap dalam penyelesaian kredit bermasalah, diantaranya:<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 8 Mei 2015.



1. Surat Peringatan I, II, dan III.

Jarak surat peringatan pertama sampai seterusnya adalah sekitar 1 (satu) minggu. Jika pada 1 (satu) minggu setelah surat peringatan I (kesatu) tidak ada respon/tanggapan dari nasabah maka BPR Redjo Bhawono akan memberikan surat peringatan selanjutnya. Begitu seterusnya hingga surat peringatan ke III (ketiga).

2. Surat pemanggilan ke kantor

Nasabah yang tidak merespon surat peringatan dari bank maka akan dipanggil untuk menghadap bank untuk menjelaskan mengenai kreditnya.

3. Diselesaikan melalui Pengadilan Negeri

Kredit yang diberikan bank tidak semua dapat berjalan dengan lancar. Meskipun sebelum memutuskan untuk memberikan kredit telah dilakukan analisa finansial maupun analisa yuridis yang sangat teliti, namun banyak faktor-faktor yang tidak diduga sebelumnya dapat menyebabkan kredit macet. Oleh karena itu timbullah masalah eksekusi jaminan kredit, bantahan maupun perlawanan dari pihak-pihak, adanya beberapa jenis penyitaan yang timbul akibat adanya eksekusi tersebut.

Penyelesaian kredit bermasalah memang dapat dilakukan dengan memberikan tambahan kredit. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan *rescheduling* (penjadwalan

kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) untuk menyelesaikan kasus-kasus kredit bermasalah. Tentu saja tidak semua kredit bermasalah dapat diberi tambahan kredit. Namun dilihat dari kasus ini, menurut penulis, bank tidak melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, ataupun *restructuring*.

*Pertama*, jika bank menerapkan *rescheduling*, tentu saja kredit pertama dari Tn. A akan dijadwalkan kembali. Tidak ada yang namanya kredit kedua. Jika Tn. A merasa keberatan dalam membayar angsuran tiap bulannya BPR Redjo Bhawono dapat memperpanjang jangka waktu pembayarannya sehingga angsuran per bulannya lebih ringan. Penyelesaian kredit pertama bukan dengan menambah *plafond* kredit.

*Kedua*, jika BPR Redjo Bhawono dalam hal ini menerapkan *reconditioning* maka pada kredit pertama akan dibuat dengan perubahan jadwal angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan. Pemotongan bisa dilakukan terhadap besarnya bunga. Bahkan dalam bukunya Kasmir dikatakan salah satu bentuk dari *reconditioning* adalah pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Namun nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. Dalam hal ini BPR Redjo Bhawono sudah memberikan bunga yang lebih ringan namun untuk kredit kedua bukan yang pertama. Padahal jika dilihat dari *track record* Tn. A dalam membayar angsuran sudah jelas bahwa kredit ini mengalami macet tetapi

bank justru memberikan tambahan kredit dengan dalih sebagai ‘suntikan dana.’ Seharusnya suku bunga yang ringan itu diberikan pada kredit pertama. Sisa tunggakan pokok yang ada sejumlah berapa kemudian diberikan bunga yang lebih ringan dan dengan jangka waktu menyesuaikan sehingga tidak mengangsur 2 (dua) kredit apalagi jumlahnya besar.

*Ketiga, Restructuring* dapat dilakukan dengan menggabungkan *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*. *Restructuring* dilakukan jika benar-benar nasabah sudah tidak mampu membayar lagi. Jika bank menerapkan ini maka kredit yang pertama dapat diberikan penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga atau bisa disebut diskon, jangka waktunya juga diperpanjang sehingga dalam hal ini ada pembaharuan utang, bukan penambahan utang. Kredit yang pertama diperbarui dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana mestinya. Memang ada pembaharuan utang namun bukan untuk menambah kredit baru sehingga ada 2 (dua) kredit. Kredit pertama berjalan, kredit keduanya berjalan. Sebagaimana dijelaskan bahwa seharusnya tunggakan dari kredit pertama dihitung kemudian di *restructuring* dengan ketentuan-ketentuannya sehingga meringankan nasabah. Namun fakta di lapangan berbicara bahwa kredit ini berjumlah 2 (dua) kredit yang masing-masing *plafondnya* berbeda, bunganya berbeda, jangka waktunya pun juga berbeda. Informasi yang penulis peroleh tambahan kredit itu dilakukan karena kebijakan yang dirapatkan di

komite. Kembali ke niat awal bahwa bank memberikan “suntikan dana” untuk membantu usaha nasabah agar mampu melunasi utangnya.

Penulis beranggapan bahwa ketika perjanjian kredit yang pertama mengalami kemacetan seharusnya bank tidak memberikan kredit lagi terhadap nasabah ini. Meskipun bank bermaksud untuk memberikan “suntikan dana” agar usaha nasabah dapat tetap berjalan dan dengan begitu angsuran dapat terbayarkan. Namun pada kenyataannya 2 (dua) kredit tersebut sama-sama macet. Jika memang bank ingin memberikan kredit tambahan maka seharusnya bank mempertimbangkan agar kredit yang pertama diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya dengan mengajukan kredit kedua namun dengan syarat pemotongan pelunasan untuk kredit yang pertama sehingga kredit dari nasabah yang sama hanya ada 1 (satu kredit). Dengan begitu diharapkan nasabah tidak semakin memberatkan. Jika kedua kredit itu diberlakukan dan sama-sama diberikan bunga tentu nasabah semakin berat karena angsuran per bulannya semakin besar bukannya meringankan. Meskipun antara kredit yang satu dan yang lainnya menggunakan bunga yang berbeda tetap saja jumlah angsuran per bulan semakin besar.

Setiap proses pemberian kredit senantiasa dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap calon debitur untuk menentukan apakah debitur yang bersangkutan layak untuk memperoleh fasilitas kredit atau tidak sehingga nantinya kredit yang diberikan tersebut benar-benar akan kembali. Analisis kredit adalah suatu langkah (tahapan) pemberian kredit

yang harus diatur dalam pedoman perkreditan masing-masing bank.<sup>92</sup> Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian fasilitas kredit meliputi:<sup>93</sup>

a. Prinsip kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan maka setiap pemberian kredit mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditor akan bermanfaatnya kredit bagi debitor sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa debitor dapat membayar kembali kreditnya.

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit, keharusan adanya jaminan utang dalam setiap pemberian kredit merupakan wujud kehati-hatian yang bertujuan agar kredit yang diluncurkan tersebut dibayar kembali oleh pihak debitor.

c. Prinsip 5C atau *The Five of Credit*, yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (kondisi ekonomi).

Karakter sangat menyangkut sifat debitur yang harus mempunyai iktikad baik dan komitmen tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara pihak

---

<sup>92</sup> Budi Untung, Analisis Kredit Perbankan... *op., cit.*, hlm 1.

<sup>93</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 19.

debitor dan kreditor. Beberapa sifat calon debitor yang akan menentukan karakter, seperti usia, pendidikan, status, kesehatan, pengendalian emosi, pergaulan, lingkungan, relasi, sosialisasi, hobi atau kegemaran baik/buruk, kebiasaan baik/buruk, tanggung jawab terhadap kewajiban kepada semua pihak yang berhubungan. Karakter merupakan salah satu faktor utama dalam pemberian kredit. Dari karakter ini, bank dapat memperoleh gambaran calon debitornya yang memiliki kemauan untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Selain itu, modal (*capital*) juga turut menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh perusahaan atas pembiayaan terhadap satu pekerjaan atau proyek.

Berbicara mengenai jaminan (*collateral*), penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikan objek jaminan. Semakin mudah aset tersebut diperjualbelikan, tingkat resiko bank semakin berkurang dan besarnya nilai jaminan juga mampu mengcover seluruh pinjaman. Jaminan hanya berfungsi sebagai solusi terakhir ketika debitor bermasalah dan tidak dapat mengembalikan kewajiban pinjaman. Analisis terhadap kondisi ekonomi (*condition of economic*) juga mempengaruhi jalannya suatu bisnis. Pengaruhnya dapat dilihat dari bisnis debitor yang sedang berjalan untuk masa sekarang dan mendatang.

Berkaitan dengan *capacity*, analisis kemampuan manajemen juga perlu diperhatikan. Analisis ini digunakan untuk melihat pengelolaan suatu usaha agar mendapatkan laba yang maksimal dan dapat membayar seluruh

kewajiban di masa sekarang dan mendatang. Hal ini berkaitan pula dengan kemampuan daya saing calon debitur dalam kompetisi bisnis yang sangat ketat. Tentu ini berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan, pengaturan keuangan yang baik, dan lain-lain. Sehingga ketika bank memberikan suntikan dana, nasabah dapat mengelolanya dengan baik.

Dalam hal ini BPR Redjo Bhawono memberikan tambahan kredit dengan kredit pertama terus berjalan. Jadi, ada 2 (dua) macam kredit dengan nasabah yang sama. Tindakan bank dalam memberikan tambahan kredit kepada debitur bermasalah dalam kasus ini kurang tepat. Bank tidak memperhatikan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya, sehingga per bulan nasabah harus membayar angsuran dengan jumlah yang cukup besar, sedangkan profit yang diperoleh tidak mampu mencukupi angsurannya. Pada akhirnya kredit ini mengalami macet. Bank dalam hal ini mengabaikan salah satu prinsip yang berkaitan dengan *capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk membayar kredit yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.<sup>94</sup> Kemampuan calon debitur dapat dilihat dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu.<sup>95</sup> *Capacity* adalah menyangkut dengan *business record* atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat *ability to pay* atau kemampuan membayar.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah...op.cit.*, hlm 12.

<sup>95</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan ...op. cit.*, hlm 272.

<sup>96</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditasi...*, *op.cit.*, hlm 16.

*Capacity* dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit bank. Penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Jika kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika *trend* bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Dalam hal ini bank melihat sumber pendapatan dari calon debitur dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada dasarnya pemberian kredit oleh kreditor kepada debitur dilakukan karena kreditor percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktunya. Dengan demikian faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan baik dari debitur untuk mengembalikan utangnya itu. Tanpa ada kepercayaan (*trust*) dari kreditor kepada debitur maka kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman. Karena itulah mengapa pinjaman dari seorang kreditor kepada



seorang debitor disebut kredit yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*.<sup>97</sup>

Dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit kepada seorang nasabah atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomis (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditor dan debitor.<sup>98</sup>

Prinsip kehati-hatian harus diperhatikan bank agar kredit tidak mengalami macet. Kredit macet dapat dihindari jika bank memperhatikan beberapa *point*, seperti *pertama*, dalam penyaluran kreditnya, bank harus mengikuti standar prosedur penyaluran kredit yang telah disepakati. *Kedua*, bank melakukan penilaian kredit secara profesional. *Ketiga*, bank tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BPR Redjo Bhawono tetap harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia berkaitan dengan kredit.

Dalam proses kredit, terdapat 2 (dua) pendekatan dalam menganalisis calon debitor, yaitu analisis kualitatif (non finansial) dan

---

<sup>97</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements Verordening Juncto UU Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 6.

<sup>98</sup> Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknik & Kasus*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1999), hlm 1.

kuantitatif (histori).<sup>99</sup> Analisis kualitatif terdiri dari evaluasi industri, manajemen, dan strategi. Selain itu evaluasi terhadap Ekonomi Makro dan Lingkungan. Sedangkan analisis kuantitatif terdiri dari analisis berdasarkan laporan keuangan dan analisis aliran kas (*cash flow*).

Selain analisis kuantitatif dan analisis kualitatif ada pula satu kunci dalam penentuan persetujuan kredit, yaitu referensi kebijakan bank masing-masing. Referensilah yang turut menentukan keputusan kredit dan turut memberikan warna masing-masing bank tersebut. Sebagian kebijakan setiap bank berbeda-beda, walaupun pada umumnya sama. Jadi, selain unsur 5 C dan 7P di atas, dalam kenyataannya Referensi Kebijakan Bank turut menentukan suatu keputusan kredit sehingga ada calon debitur yang pengajuan kreditnya oleh bank satu, tetapi ditolak oleh bank lainnya. Pada dasarnya setiap bank mempunyai cara menganalisis kredit yang sama, tetapi kebijakan kredit antara kredit satu bank dengan bank lainnya berbeda. Termasuk kebijakan-kebijakan yang diberikan BPR Redjo Bhawono dalam memberikan tambahan kredit terhadap kredit bermasalah.

---

<sup>99</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan dilengkapi dengan studi kasus dan kamus istilah perbankan*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm 164.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada BPR Redjo Bhawono pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit belum dilakukan secara maksimal. Terbukti dari adanya kredit macet yang seharusnya dapat dihindari. Dalam hal ini, ada prinsip *profitability* yang terabaikan. Maksudnya adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat. BPR Redjo Bhawono memberikan kelonggaran karena BPR Redjo Bhawono tidak melihat pembukuan keuangan usaha nasabah secara detail. Padahal sumber utama dari nasabah yang mengajukan kredit modal kerja adalah dari perkembangan usahanya. Hal ini berkaitan dengan analisis kuantitatif terhadap debitor. Kontrol yang kurang dari BPR Redjo Bhawono menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.
2. Tindakan bank dalam memberikan tambahan kredit kepada debitor bermasalah dalam kasus ini kurang tepat. Bank dalam hal ini mengabaikan prinsip *capacity*, yaitu kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya, sehingga terjadi kredit macet. Ketika

perjanjian kredit yang pertama mengalami macet seharusnya bank tidak memberikan kredit lagi terhadap nasabah ini. Meskipun bank bermaksud untuk memberikan “suntikan dana”, namun pada kenyataannya 2 (dua) kredit tersebut sama-sama macet. Nasabah tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika memang bank ingin memberikan kredit tambahan, maka seharusnya bank mempertimbangkan *track record* dari kredit pertama. Dalam hal ini bank mengabaikan prinsip kehati-hatian, dimana bank tidak cermat dalam memberikan tambahan kredit terhadap nasabahnya. Kemampuan nasabah untuk membayar kreditnya perlu dianalisis dengan cermat, sehingga tidak mengalami macet hingga berturut-turut.

## **B. Saran-saran**

Melihat dari pembahasan ini, maka penulis beranggapan bahwa perlu adanya beberapa perbaikan atau tambahan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa masukan atau saran agar perbankan di Indonesia semakin baik, diantaranya adalah:

1. Perlunya unsur pengawas dalam struktur bank, sebagaimana bank Syariah dimana dalam pelaksanaannya ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), begitu pula dengan bank-bank konvensional, terutama bank kecil yang luput dari pantauan publik.

2. Kredit macet dapat dihindari jika bank memperhatikan beberapa patokan, seperti *pertama*, dalam penyaluran kreditnya, bank harus mengikuti standar prosedur penyaluran kredit yang telah disepakati. *Kedua*, bank melakukan penilaian kredit secara profesional. Diantaranya bank harus melakukan penilaian terhadap prinsip 5 C dan dengan analisis 7P. *Ketiga*, bank tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Memonitor perkembangan usaha dan keuangan nasabah.
4. Memonitor pemenuhan dengan baik oleh nasabah/debitor terutama pembayaran bunga dan angsuran dengan tertib dan tepat waktu sesuai dengan uang diperjanjikan.
5. Perbaiki isi perjanjian kredit, dimana substansinya harus lebih detail agar posisi bank lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, M. Syarif, Lembaga: Perbankan, keuangan, Dan Pembiayaan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Yogyakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- , *Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fahmi, Irham, Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- , *Manajemen Perkreditan*. Cetakan Kesatu. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- , *Hukum Perkreditan Komtemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ibrahim, Johannes & Lindawaty. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012 .

- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keral, Gorys. *Komposisi*. Cetakan Kesembilan. Flores Nusa Indah, 1993.
- Khairandy, Ridwan. *Bahan Kuliah Tentang Hukum Perikatan*, 2013.
- Kusuma, Mahesa. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Naja, H.R Daeng. *Contract Drafting*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Saleh, Moh. Ma'ruf. *Langkah Antisipatif Yang Harus Dilakukan Perbankan Dalam Memproses Dan Menyelesaikan Kredit Bermasalah*. Jakarta: Info Bank Info Strategi Uang & Bank, 1997.
- Saleh, Moh. Ma'ruf. *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*. Jakarta: Info Bank Info Strategi Uang&Bank, 1997.
- Santoso, Ruddy Tri. *Kredit Usaha Perbankan*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Andi, 1996.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Cetakan Kedua. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Bisnis ( Edisi Revisi )*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements Verordening Juncto UU Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- . *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Hukum Perorangan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty Offset, 1980.
- Subagyo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005.

- Subekti. *Hukum perjanjian*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Intermedia, 1987.
- Sudaryat. *Hukum Bisnis – Suatu Pengantar*. Cetakan Kesatu. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Meningkatkan Kinerja & Kepatutan Perbankan di Indonesia*. Edisi Kesatu. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. *Pengantar Bisnis ( Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan )*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Cetakan Kedua. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan dilengkapi dengan studi kasus dan kamus istilah perbankan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta: Alfabeta, 2003.
- Sutojo, Siswanto. *Mengenai Kredit Bermasalah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- R. Tjiptoadinugroho. *Perbankan Masalah Perkreditan*. Cetakan Keempat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Tiong, Oeng Hoey, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Tjoekam, Moh.. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknik & Kasus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1999.
- Untung, Budi. *Analisis kredit Perbankan Tinjauan secara legal*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.



Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 21 April 2014.

Wawancara dengan salah satu karyawan BPR Redjo Bhawono pada tanggal 8 Mei 2015.

Widjanarto. *Sekali Lagi: Soal Kehati-Hatian*. Jakarta: ( Jakarta: Info Bank Info Strategi Uang&Bank, 1997.

Wiraatmadji, Rasjim. *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*. Jakarta: Info Bank Info Strategis Uang & Bank, 1997.

### **Jurnal, Majalah, dan Makalah**

Adni, Dhafina. *Tinjauan Hukum Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Praktek Akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia Terhadap PT. Bank Argoniaga*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.

Astuti, Henny Sri. "Prinsip 6 C (Karakter, Capacity, Condition Of Economy, Collateral Dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa". *Prosiding Seminar Nasional*, 9 Mei 2015.

Ayang, Rahmad Perwira. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah Jambi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Huda, Luk Luk Rafiqul Huda. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Godean*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.

Reza, Mohammad. *Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011.

Solikha, Noorzana Muji. *Asas Iktikad Baik Sebagai Pembatas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2015.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Bank Indonesia (1), Surat Keputusan (SK ) Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR

tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 serta perubahannya untuk Bank Umum, dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 untuk Bank Perkreditan Rakyat.

Indonesia. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Informasi Debitur.

## **Data Elektronik**

[http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se\\_104708](http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_104708), diakses 25 Desember 2013.

<http://www.cozyann1974.wordpress.com>, Akses 11 Mei 2015.

<http://www.komisihukum.go.id>, diakses tanggal 12 Februari 2008.

<http://topihukum.blogspot.com/2013/08/aspek-hukum-jaminan-hak-tanggung.html>,

Akses 27 Mei 2014.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33702/3/Chapter%20II.pdf>, akses 17 Desember 2014.

[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=220&Itemid=220](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=220)., Akses 20 April 2014.

<http://www.cozyann1974.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Mei 2015.

